

**ANALISIS YURIDIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA  
BANYUWANGI NOMOR: 0486/Pdt.P/2020/PA.Bwi TENTANG  
PENGESAHAN STATUS ANAK ANGKAT**

**SKRIPSI**



Oleh:

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
**JEMBER**

M. Noval Ainoer Mazid  
NIM: 201102010009

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**MEI 2024**

**ANALISIS YURIDIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA  
BANYUWANGI NOMOR: 0486/Pdt.P/2020/PA.Bwi TENTANG  
PENGESAHAN STATUS ANAK ANGKAT**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhsiyah)



Oleh:

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**


M. Noval Ainoer Mazid  
NIM: 201102010009

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
MEI 2024**

**ANALISIS YURIDIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA  
BANYUWANGI NOMOR: 0486/Pdt.P/2020/PA.Bwi TENTANG  
PENGESAHAN STATUS ANAK ANGKAT**


**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Disetujui Pembimbing:



**Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag.**  
NIP. 19731105 200212 1 002

**ANALISIS YURIDIS PENETAPAN PENGADILAN  
AGAMA BANYUWANGI NOMOR:  
0486/Pdt.P/2020/PA.Bwi TENTANG  
PENGESAHAN STATUS ANAK ANGKAT**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Hari: Senin

Tanggal: 06 Mei 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

  
Achmad Hasan Basri, S.H., M   
NIP. 19880413 201903 1 008 NIP. 19880921 202321 2 028

Anggota:

1. Dr. Busriyanti, M.Ag.

2. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag.

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah

  
Dr. Wildan Hefni, S.H.I., M.A.  
NIP. 19911107 201801 1 004

## MOTTO

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۗ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (٥)

Artinya: “Panggilah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S Al-Ahzab:5).<sup>1</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 418.

## PERSEMBAHAN

Penulis mengucapkan puji syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya menjadikan penulis dapat mengerjakan tugas akhir yaitu skripsi dengan sebaik mungkin. Saya persembahkan karya tulis ini kepada:

1. Yang paling utama pahlawan dan pintu surgaku, yaitu Bapak Moh. Noer Khotib dan Ibu Rokayah yang dengan keikhlasannya telah memanjatkan doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis. Selain itu juga dukungan (*support*) yang telah diberikannya, serta mendedikasikan waktu dan tenaganya untuk membesarkan dan mendidik buah hatinya dengan penuh tanggung jawab serta kasih dan sayang yang tiada henti-hentinya dilimpahkan kepada buah hatinya hingga sampai saat ini.
2. Untuk kakakku Fadhilah Noer Zannah yang selalu memberikan dukungan, semangat dan menginspirasi penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
3. Keluarga besar saya yang sepenuhnya sudah mendukung dan memberikan nasihat baik kepada penulis dalam menuntut ilmu.
4. Semua guru saya tanpa terkecuali yang telah membimbing, menjadi suri tauladan, memberikan ilmu serta pengajarannya.
5. Teman-teman keluarga besar Pondok Pesantren Miftachussa'adah, saudara saya 5 Menara Reborn serta kontrakan *Stone King's* yang selalu membantu, memberikan hiburan, dan juga memotivasi saya sehingga dapat merampungkan tugas akhir ini.

6. Untuk teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga 1 Angkatan 2020 yang telah memberikan bantuan juga menemani perjalanan penulis sampai pada tahap ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah penulis haturkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat-Nya penulis sukses merampungkan karya tulis ini dengan tujuan menjalankan tanggung jawab untuk memperoleh gelar sarjana dengan salah satu syarat tersebut. Shalawat dan salam di haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad, yang mana telah membawa perubahan kepada umat manusia dari zaman kegelapan menuju ke arah zaman yang penuh dengan cahaya islami layaknya saat ini. Besar harapan penulis pada karya tulis ini sehingga dapat memberikan manfaat bagi khalayak ramai serta dapat mengembangkannya di lingkungan masyarakat.


Penulis telah berhasil dalam menyelesaikan skripsi ini dengan adanya dukungan dari orang-orang hebat. Oleh sebab itu, penulis disini ingin memberikan ucapan banyak-banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag, M.M. CEPM. Yang merupakan Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memimpin kampus ini sehingga menjadikan tempat yang lebih baik lagi dan menuju kearah kebaikan.
2. Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang selalu membimbing Fakultas Syariah untuk lebih maju lagi.
3. Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. Selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga yang telah menghibahkan ilmu dan pengajaran terhadap mahasiswa Fakultas Syariah, khususnya mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga.

4. Dr. H. Ahmad Junaidi S.Pd., M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa membimbing dan menyampaikan arahnya kepada peneliti.
5. Segenap Bapak Ibu Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah bersedia mengamalkan ilmu dan mengerahkan tenaga dan jasanya untuk para mahasiswa.

Mohon maaf atas kekurangan pada penulisan dalam skripsi ini, baik dari segi materi maupun teknik penulisan. Oleh karena itu, penulis disini membutuhkan kritik dan saran guna sempurnanya skripsi ini. Semoga hasil dari skripsi ini dapat memberikan manfaat yang baik bagi semua pihak untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum.

Jember, 24 Januari 2024



M. Noval Ainoer Mazid  
NIM. 201102010009

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## ABSTRAK

**M. Noval Ainoer Mazid, 2024:** *Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor: 0486/Pdt.P/2020/PA.Bwi Tentang Pengesahan Status Anak Angkat.*

**Kata kunci:** Anak Angkat Dewasa, Akibat Hukum Pengangkatan Anak.

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum dengan mengasuh anak non-biologis untuk diperlakukan layaknya anak kandung sendiri. Penelitian ini menganalisis penetapan Nomor: 0486/Pdt.P/2020/PA.Bwi tentang Permohonan Penetapan Status Anak Angkat yang memperoleh penetapan dari Majelis Hakim. Padahal perkara ini didaftarkan ketika kedua orang tua angkatnya telah meninggal dunia dan anak tersebut telah mencapai usia 41 tahun.

Penelitian ini memiliki dua fokus penelitian, yaitu: 1) Bagaimana duduk perkara dan dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan status anak angkat di Pengadilan Agama Banyuwangi dalam penetapan nomor: 0486/Pdt.P/2020/PA.Bwi? 2) Bagaimana analisis akibat hukum dikabulkannya permohonan penetapan status anak angkat yang telah berusia dewasa di Pengadilan Agama Banyuwangi dalam penetapan nomor 0486/Pdt.P/2020/PA.Bwi menurut Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Islam?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan duduk perkara dan dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan status anak angkat di Pengadilan Agama Banyuwangi dalam penetapan nomor 0486/Pdt.P/2020/PA.Bwi serta analisis akibat hukum dikabulkannya permohonan penetapan status anak angkat yang telah berusia dewasa menurut Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat yuridis-normatif. Dengan menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Kasus (*case approach*).

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 1) Duduk perkara penetapan nomor 0486/Pdt.P/2020/PA.Bwi dilatar belakangi pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan hukum adat yang kemudian dimohonkan status hukumnya ke Pengadilan Agama Banyuwangi pada saat anak angkat telah berusia 41 tahun serta kedua orang tua angkatnya yang telah meninggal dunia. Penetapan tersebut pada dasarnya tidak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 12 ayat 1 huruf (a) PP No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak serta Pasal 4 huruf (a) Permensos RI No. 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Akan tetapi ketentuan tersebut diatas dikesampingkan, sebab Majelis Hakim dalam mengadili dan memeriksa perkara ini tidak hanya berpedoman pada ketentuan dalam undang-undang saja, namun juga mempertimbangkan pada aspek keadilan dan kemanfaatannya bagi para pihak terkait. 2) Dengan dikabulkannya permohonan penetapan anak angkat yang telah berusia dewasa tersebut menimbulkan adanya akibat hukum. Adapun akibat hukum tersebut hampir sama dengan akibat hukum dari pengangkatan anak pada umumnya, yaitu hanya terbatas pada hubungan keperdataan dalam hal hubungan nasab, perwalian, mahram, dan perolehan harta dari peninggalan orang tua angkatnya melalui adanya wasiat wajibah.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI .....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Definisi Istilah.....	11
F. Sistematika Pembahasan.....	12
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	14
B. Kajian Teori.....	22
1. Tinjauan Umum Tentang Pengangkatan Anak .....	22
2. Tinjauan Umum Tentang Kemanfaatan Dan Keadilan Hukum.....	34

3. Tinjauan Umum Tentang Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif.....	36
4. Tinjauan Umum Tentang Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Pendekatan Penelitian.....	42
C. Sumber Bahan Hukum .....	42
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	43
E. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	45
F. Tahap Penelitian.....	45
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>47</b>
A. Duduk Perkara Dan Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Penetapan Status Anak Angkat Di Pengadilan Agama Banyuwangi Dalam Penetapan Nomor 0486/Pdt.P/2020/PA.Bwi.....	47
B. Analisis Akibat Hukum Dikabulkannya Permohonan Penetapan Status Anak Angkat Yang Telah Berusia Dewasa Di Pengadilan Agama Banyuwangi Dalam Penetapan Nomor 0486/Pdt.P/2020/PA.Bwi Menurut Hukum Positif Dan Kompilasi Hukum Islam.....	62
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>77</b>
A. Simpulan .....	77
B. Saran-saran.....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>

## DAFTAR TABEL

2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu .....	20
--	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Pada dasarnya Allah SWT telah menciptakan makhluknya dengan berpasang-pasangan sesama jenisnya, seperti manusia dengan manusia, hewan dengan hewan. Yang mana hal ini manusia dapat tercapai dengan adanya ikatan perkawinan. Menurut Hukum Islam, memiliki dan membesarkan keturunan bagi kedua pasangan suami istri termasuk salah satu esensi dan hakikat dari terjalinnya ikatan perkawinan. Keinginan semua pasangan untuk dikaruniai keturunan merupakan sebuah naluri manusia sebagai makhluk hidup, akan tetapi tidak semua ekspektasi berjalan sesuai dengan realita karena takdir dari Tuhan Yang Maha Esa, atau kemungkinan juga disebabkan faktor lain yang membuat seseorang tersebut tidak bisa mempunyai keturunan.<sup>2</sup> Begitu pentingnya anak (keturunan) dalam kehidupan berkeluarga karena merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.<sup>3</sup> Paradigma dalam masyarakat mengatakan bahwa sebuah ikatan perkawinan dianggap belum sempurna apabila belum memiliki keturunan. Demikian karena anak merupakan karunia dari Allah SWT yang diamanahkan kepada hamba-Nya dan tidak akan tergantikan oleh apapun bahkan dengan harta benda kekayaan sekalipun. Selain untuk melanjutkan dan memelihara

---

<sup>2</sup> Ahmad Junaidi, *Wasiat Wajibah: Pergumulan Antara Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Indonesia* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 27-28.

<sup>3</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Bandung: PT. Aditya Bakti, 2009), 1.

keturunan, kehadiran anak di tengah-tengah keluarga dipercaya dapat menghadirkan kebahagiaan serta rezeki tersendiri dalam rumah tangga. Selain itu, kehadiran anak dalam sebuah keluarga dianggap penting karena anak merupakan penyambung harapan dan cita-cita orang tuanya. Pada dirinya tersirat masa depan bangsa dan negara, sebab anak adalah pewaris serta generasi penerus cita-cita bangsa.<sup>4</sup> Akan tetapi, tidak semua pasangan suami istri dalam menjalani bahtera rumah tangga memiliki kesempatan yang sama sehingga mereka mencari cara untuk bisa mendapat keturunan, yang mana salah satunya ialah dengan pengangkatan anak.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dijelaskan mengenai istilah anak disematkan pada setiap orang yang belum mencapai usia 18 tahun, hal tersebut termasuk pada anak yang masih didalam kandungan ibunya.<sup>5</sup> Definisi tersebut juga selaras dengan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa seseorang akan disebut anak ketika belum genap umur 18 tahun atau yang belum pernah menikah.<sup>6</sup> Sementara untuk mendefinisikan anak angkat sendiri itu dapat dilihat dari dua sudut pandang, yang pertama secara etimologi (bahasa) yaitu adopsi, dalam bahasa Inggris disebut *adoption* yang memiliki arti pengangkatan anak. Sedangkan yang kedua secara terminologi (istilah) sesuai yang telah dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa

---

<sup>4</sup> Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 1.

<sup>5</sup> Setneg RI, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>6</sup> Setneg RI, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Indonesia terkait anak angkat ialah mengambil keturunan dari orang lain untuk diasuh yang kemudian pelaksanaannya disahkan melalui hukum.<sup>7</sup>

Didalam Islam juga mengenal pengangkatan anak atau yang disebut dengan istilah *Tabanni* (adopsi) yang dijelaskan didalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 4-5, yang berbunyi:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (٤)

Artinya: “Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).”

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِن مَّ تَعَلَّمُوا آبَاءَهُمْ فَآخِوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ يُولِيَسْ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ يَوَكَّانَ اللَّهُ عُفُورًا رَّحِيمًا (٥)

Artinya: “Panggilah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(Q.S Al-Ahzab [33]:4-5).<sup>8</sup>

Pada dasarnya pengangkatan anak sudah ada sejak zaman Jahiliah di Arab dahulu. Hukum Islam memberikan batasan perihal pengangkatan anak (*Tabanni*) dengan memperlakukan anak dalam hal menyayangi, mengasuh, membesarkan, menafkahi, memberikan pendidikan yang layak, dengan tidak menyamakan kedudukan seperti halnya anak kandung sendiri. Telah diatur

<sup>7</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada tanggal 31 Oktober 2023, 14:16 WIB. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/anak%20angkat>.

<sup>8</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 418.

didalamnya bahwa melarang untuk menghilangkan hubungan nasab orang tua kandungnya, sehingga hubungan nasab dengan keluarga asal masih disertakan. Hal tersebut dijaga dalam islam karena untuk mengelakkan pembagian harta waris yang bukan menjadi haknya, perkawinan antar mahram sebab hubungan darah menjadi tolak ukur etika berinteraksi antar individu dalam keluarga. Oleh sebab itu, Islam mengatur perihal pengangkatan anak dengan adanya perbedaan status antara anak angkat dengan anak kandung sendiri.<sup>9</sup>

Pengangkatan anak termasuk perbuatan yang dapat dilaksanakan oleh kedua mempelai suami istri untuk bisa memperoleh keturunan. Pengangkatan anak dipaparkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1, bahwa pengangkatan anak ialah tindakan hukum dimana hak asuh bagi anak dibebankan kepada orang tua yang meng angkatnya, yang semula merupakan kewajiban dari orang tua asal, maka dengan begitu akan berpindah pada orang lain yang bertanggung jawab untuk dapat memenuhi hak anak perihal pengasuhan, pendidikannya yang layak dan atas tumbuh kembang anak serta menjadi wali yang sah.<sup>10</sup> Pada prinsipnya, peristiwa pengangkatan anak termasuk salah satu tindakan hukum dengan adanya pengambilan anak non-biologis untuk diasuh layaknya anak kandung sendiri. Mengadopsi anak bisa melalui dua cara, yaitu secara adat istiadat dan atau

---

<sup>9</sup> Zanariah Noor & Anhar Opir, "Pengangkatan Anak Serta Implikasinya Terhadap Nasab, Hadhanah, Nafkah, Dan Pusaka Dalam Undang-Undang Keluarga Islam", Perspektif: *Jurnal Sains Sosial Dan Kemanusiaan*, Vol. 9, No.3 Desember 2017, 102. <https://ojs.upsi.edu.my/index.php/PERS/article/view/1771>

<sup>10</sup> Setneg RI, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

berdasar pada ketentuan dalam perundang-undangan melalui produk hukum dari pengadilan, baik itu Pengadilan Negeri atau untuk orang yang beragama Islam yaitu Pengadilan Agama.

Pada praktiknya di Indonesia, pengangkatan anak memiliki beragam alasan dan motivasi tertentu diantaranya sebagai berikut:<sup>11</sup> Tidak memiliki keturunan, belas kasihan terhadap anak tersebut dikarenakan anak yatim atau piatu. Alasan yang lainnya yaitu karena mereka yang hanya dikaruniai anak dengan jenis laki-laki sedangkan mereka menginginkan perempuan sehingga mereka memutuskan untuk mengangkat anak berjenis perempuan ataupun sebaliknya yang dijadikan sebagai pemancing bagi yang belum dikaruniai keturunan agar dapat memiliki buah kandung sendiri, terdapat ikatan kekerabatan yang biasanya anak tersebut diadopsi dari keluarganya yang lain.

Pemerintah berusaha dengan serius untuk mencegah terjadinya eksploitasi anak dengan dalih pengangkatan anak dengan memberlakukan Undang-Undang Perlindungan Anak serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Karena kerap kali dalam praktiknya justru keluar dari konteks tujuan pengangkatan anak, yang pada dasarnya yaitu untuk kebahagiaan dan kemanfaatan bagi si anak maupun calon orang tua angkatnya. Keduanya merupakan pihak yang saling menguntungkan untuk saling mencukupi dan melengkapi satu sama lain.

Bagi orang yang hendak mengajukan permohonan penetapan anak angkat ke pengadilan maka harus dapat memahami ketentuan perundang-

---

<sup>11</sup> Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), 15.

undangan yang mengaturnya, sehingga esensi dari pengangkatan anak tidak berlawanan dengan hukum yang telah berlaku dan tetap mengutamakan kepentingan calon anak angkat. Namun faktanya, di lapangan masih ditemukan beberapa permohonan penetapan anak angkat yang dirasa tidak sesuai dan dapat memenuhi syarat-syarat yang berlaku dalam undang-undang. Beberapa diantaranya terjadi dalam perkara permohonan penetapan status anak angkat dengan nomor: 0486/Pdt.P/2020/PA.Bwi dan perkara nomor: 0092/Pdt.P/2014/PA.Tmk.

Pada perkara yang terjadi di Pengadilan Tasikmalaya, Majelis Hakim memutuskan untuk tidak dapat menerima permohonan tersebut, sebab anak angkat selaku pemohon telah berusia dewasa yang dalam hal ini tidak sesuai dengan syarat usia calon anak angkat dalam pasal 12 ayat 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan pasal 4 huruf (a) Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Salah satu syarat dari pengangkatan anak yaitu usia Calon Anak Angkat yang hendak dimohonkan haruslah dibawah 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan dalam kasus tersebut, pada saat dimohonkan status hukumnya usia anak angkat tidak dapat dikategorikan sebagai anak lagi dikarenakan telah berusia 40 (empat puluh) tahun. Selain itu, dikarenakan kedua orang tua angkatnya telah meninggal dunia, maka saat itu permohonannya diajukan oleh anak angkat sendiri tanpa ada yang mendampingi. Bahwasannya hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1979 tentang

Pengangkatan Anak. Pada saat proses persidangan penetapan anak angkat wajib dilaksanakan dengan memeriksa secara langsung kepada para pihak terkait, dimana salah satu diantaranya yaitu pihak orang tua yang hendak mengangkat anak. Selain itu, permohonan tersebut mengandung urgensi dan tujuan tidak hanya murni untuk memperoleh penetapan terkait status hukumnya, melainkan untuk mengurus harta peninggalan dari orang tua angkatnya yang telah meninggal dunia tersebut.

Sedangkan dalam perkara nomor: 0486/Pdt.P/2020/PA.Bwi Majelis Hakim dapat menerima serta mengabulkan permohonan tersebut. Padahal dalam perkara ini memiliki kondisi serupa dengan perkara yang terjadi di Pengadilan Tasikmalaya. Permohonan yang didaftarkan pada tanggal 3 Juni 2020 oleh anak angkat sendiri yang telah berusia 41 (empat puluh satu) tahun. Hal tersebut tentunya telah melebihi usia yang telah dipersyaratkan dalam ketentuan diatas.

Ketidaksesuaian dan dikabulkannya permohonan tersebut tentu berakibat pada kepastian hukum bagi para pihak terkait diantaranya anak yang diadopsi dan juga orang tua yang mengadopsi, sebab pengangkatan anak termasuk perbuatan hukum. Kepastian hukum adalah bagaimana hukum itu berlaku, yang pada dasarnya pelaksanaannya tidak boleh menyimpang dari ketentuan yang berlaku dan telah ada. Meskipun demikian, Majelis Hakim dalam memeriksa, memutus dan mengabulkan perkara ini tentu memiliki suatu landasan dan dasar pertimbangan hukumnya tersendiri.

Menarik untuk dikaji apabila dilihat dari kasus posisi perkara diatas, bahwasannya Majelis Hakim mengabulkan dan memberikan penetapan permohonan status anak angkat yang telah berusia 41 (empat puluh) tahun yang dimohonkan bukan oleh orang tua angkat, melainkan anak angkat sendiri. Yang mana hal tersebut secara jelas bertolak belakang dengan beberapa peraturan yang berlaku.

Menurut penjabaran konteks penelitian diatas, menjadi alasan bagi penulis untuk melakukan penelitiannya dan menganalisis secara komprehensif tentang proses pengangkatan anak yang dilakukan secara adat istiadat yang kemudian dimohonkan ke Pengadilan Agama Banyuwangi dalam Penetapan Nomor 0486/Pdt.P/2020/PA.Bwi. Karya tulis ini akan ditempuh dengan penelitian yang berjudul: ***“Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor: 0486/Pdt.P/2020/PA.Bwi Tentang Pengesahan Status Anak Angkat”***.

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana duduk perkara dan dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan status anak angkat di Pengadilan Agama Banyuwangi dalam penetapan Nomor: 0486/Pdt.P/2020/PA.Bwi?
2. Bagaimana analisis akibat hukum dikabulkannya permohonan penetapan status anak angkat yang telah berusia dewasa di Pengadilan Agama Banyuwangi dalam penetapan Nomor: 0486/Pdt.P/2020/PA.Bwi menurut Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan duduk perkara dan dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan status anak angkat di Pengadilan Agama Banyuwangi dalam penetapan Nomor: 0486/Pdt.P/2020/PA.Bwi.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan analisis akibat hukum dikabulkannya permohonan penetapan status anak angkat yang telah berusia dewasa di Pengadilan Agama Banyuwangi dalam penetapan Nomor: 0486/Pdt.P/2020/PA.Bwi menurut Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Islam.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Untuk kedepannya yang peneliti berharap dari penelitian ini akan bermanfaat untuk bertambahnya ilmu di bidang hukum khususnya hukum perdata berkaitan dengan perlindungan anak pada pelaksanaan pengangkatan anak dan juga ketika praktik dengan menerapkan Undang-Undang yang berlaku guna meminimalisir eksploitasi terhadap anak.

#### **2. Manfaat Praktis**

##### **a. Bagi Peneliti**

Untuk kedepannya dari penelitian ini diharapkan menjadi langkah awal peneliti untuk mengasah kemampuannya dalam bidang keilmuan. Selain itu peneliti berharap dapat digunakan untuk tugas akhir dari program studi Hukum Keluarga.

b. Bagi Lembaga UIN KHAS Jember

Diharapkan nantinya dapat menambah kumpulan pustaka pada lembaga perpustakaan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang kemudian akan dijadikan untuk bahan literatur tambahan bagi lembaga, mahasiswa atau pihak lain yang membutuhkan mengenai ide-ide terkait bidang hukum, khususnya mengenai kajian hukum keluarga.

c. Bagi Masyarakat

Manfaat bagi masyarakat adalah nantinya dapat berguna dan memberikan edukasi terhadap masyarakat umum, serta untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan pengangkatan anak melalui cara adat istiadat dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan melalui produk hukum penetapan dari Pengadilan.

d. Bagi Pemerintah

Berharap nantinya bisa dijadikan bahan masukan serta pertimbangan bagi pemerintah agar lebih memperhatikan peraturan mengenai keselarasan hukumnya dengan perkembangan zaman, guna terbentuknya kepastian hukum yang adil.

## E. Definisi Istilah

Dalam definisi istilah adalah memuat terkait variabel-variabel di dalam judul penelitian. Dalam hal ini bertujuan supaya tidak terjadi multitafsir terhadap makna istilah yang ditemukan dalam penelitian.<sup>12</sup>

Untuk mempermudah dan memperjelas suatu judul dan juga maksud dari penulis, maka dalam hal ini akan dipaparkan beberapa istilah-istilah penting di dalam judul penelitian antara lain:

1. Penetapan Pengadilan Agama adalah suatu ketetapan yang berisikan keputusan tingkat pertama dan terakhir terkait permohonan yang nantinya dikeluarkan dalam bentuk penetapan dari Pengadilan Agama.<sup>13</sup>
2. Anak adalah seorang yang memiliki usia belum mencapai 18 tahun. Dalam hal ini seseorang yang berada dalam kandungan juga termasuk anak.<sup>14</sup>
3. Pengangkatan Anak merupakan suatu perbuatan hukum dengan mengadopsi anak non-biologis, sehingga hak untuk mengasuh anak berpindah yang semula dari orang tua asal untuk menjadi wali yang sah kepada orang lain sebagai orang tua angkatnya yang kemudian berkewajiban untuk memenuhi hak anak seperti dalam hal pengasuhan, pendidikan yang layak dan tumbuh kembang anak tersebut.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Tim Penyusun Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Press, 2022), 30.

<sup>13</sup> Rio Christiawan, "Penetapan Pengadilan Sebagai Bentuk Upaya Hukum Pada Proses Eksekusi", *Jurnal Yudisia*, Volume 11, Nomor 3 Desember 2018, 371. <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v11i3.302>.

<sup>14</sup> Setneg RI, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>15</sup> Setneg RI, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

4. Hukum Positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang berlaku di Indonesia serta bersifat mengikat, baik secara umum maupun khusus.<sup>16</sup>
5. Kompilasi Hukum Islam adalah kumpulan hukum Islam yang ditulis dan disusun dalam kitab hukum yang mencakup aspek hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan.<sup>17</sup>
6. PP No.54/2007 merupakan ketentuan yang membahas perihal pelaksanaan pengangkatan anak. Adanya ketentuan tersebut yaitu turunan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Dalam sistematika pembahasan akan memberikan penjelasan terkait gambaran dalam penelitian ini dari setiap babnya. Adapun penelitian ini disusun berdasarkan sistematika pembahasan yaitu:

BAB I Pendahuluan, merupakan dasar dari isi skripsi yang menjelaskan tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian serta definisi istilah. Bab ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang rinci terkait topik dalam penelitian yang akan diteliti.

BAB II Kajian Pustaka, bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu penelitian terdahulu dan kajian teori, sebagai landasan dan acuan dalam menganalisis objek penelitian yang sedang peneliti lakukan.

---


<sup>16</sup> I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2008), 56.

<sup>17</sup> Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga sakinah, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, 2018), 123.

BAB III Metode Penelitian, bab ini berisi metode penelitian yang akan dipakai selama proses pelaksanaan penelitian. Bab ini memuat pada jenis dan pendekatan penelitian, sumber bahan hukum yang digunakan, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Pembahasan, berisi tentang hasil dan analisis dari penelitian yang memuat penjelasan serta paparan terkait masalah secara rinci dan komprehensif tentang pembahasan yang ada dalam penelitian.

BAB V Penutup, bab terakhir menjelaskan terkait kesimpulan yang bersumber dari hasil penelitian yang disertai dengan saran-saran dari penulis.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penjelasan dalam bab ini yaitu mengenai perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang guna menghindari adanya kesamaan. Penelitian terdahulu yang digunakan yaitu penelitian yang relevan dengan topik penelitian sekarang, sehingga dapat diketahui keaslian dari penelitian yang dilakukan.<sup>18</sup> Maka dari itu dalam bab kajian pustaka ini peneliti menyertakan beberapa hasil penelitian terdahulu yaitu:

1. Disertasi yang ditulis oleh Abdul Khair tahun 2021 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang berjudul “*Rekonstruksi Hukum Pengaturan Pengangkatan Anak Berbasis Nilai Keadilan*”.<sup>19</sup>

Fokus masalah pada penelitian ini adalah: 1) Mengapa regulasi pengaturan pengangkatan anak di Indonesia belum berbasis nilai keadilan? 2) Bagaimana kelemahan hukum pengaturan pengangkatan anak di Indonesia? 3) Bagaimana rekonstruksi hukum pengaturan pengangkatan anak di Indonesia agar berbasis nilai keadilan? Penelitian ini menggunakan paradigma positivisme yang berjenis penelitian hukum normatif serta menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan juga melakukan wawancara.

---

<sup>18</sup> Tim Penyusun Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 24.

<sup>19</sup> Abdul Khair, *Rekonstruksi Hukum Pengaturan Pengangkatan Anak Berbasis Nilai Keadilan*, (Disertasi Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021).

Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa pengaturan hukum pengangkatan anak di Indonesia belum berbasis nilai keadilan karena masih ditemukan pengangkatan anak dalam masyarakat yang dilakukan secara ilegal, dalam artian tidak melalui proses putusan atau penetapan pengadilan sehingga dapat menjadi sumber pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya. Selain itu, tidak ada sanksi hukum bagi masyarakat yang melakukan pengangkatan anak secara ilegal menjadi kelemahan hukum pengaturan pengangkatan anak di Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya rekonstruksi hukum mengenai pengangkatan anak agar dapat berbasis nilai keadilan dengan menambahkan norma hukum baru yaitu pasal 89 B ayat (1) dan ayat (2) berupa sanksi hukum bagi orang tua angkat yang mengadopsi anak tanpa melalui putusan atau penetapan dari pengadilan.

**Persamaan:** Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas terkait persoalan pengangkatan anak.

**Perbedaan:** Dalam penelitian terdahulu lebih fokus mengenai pembaharuan hukum pengangkatan anak yang berbasis nilai keadilan.

Sedangkan penelitian sekarang memfokuskan pada analisis terhadap penetapan nomor 0486/Pdt.P/2020/PA.Bwi tentang usia pelaksanaan pengangkatan anak yang telah berusia dewasa.

2. Tesis yang ditulis oleh La Jidi tahun 2014 mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Alauddin Makassar yang berjudul "*Pengangkatan Anak*

*Di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar Dalam Perspektif Hukum Islam*”.<sup>20</sup>

Metode penelitian yaitu dengan deskriptif kualitatif dengan pendekatan Syar’i (Maqashid Syariah), serta menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi guna mengumpulkan data.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan yaitu konsep Islam tentang pemeliharaan (hadhanah) yang melibatkan pada perlindungan anak pasca pengangkatan anak yaitu terkait hak asuh yang secara langsung akan beralih kepada orang tua angkat untuk berkewajiban dalam hal pengasuhan tanpa adanya pemutusan terhadap hubungan nasab dengan orang tua kandung. Namun yang perlu diperhatikan juga yaitu mengenai pelaksanaan pengangkatan anak itu harus melalui proses hukum di pengadilan, dengan maksud agar pelaksanaan pengangkatan anak yang dilakukan dapat memiliki kepastian hukum bagi para pihak terkait yaitu anak angkat dan juga orang tua mengadopsinya.

**Persamaan:** Persamaannya yaitu terletak pada topik pembahasan mengenai pelaksanaan pengangkatan anak di Pengadilan Agama.

**Perbedaan:** Penelitian terdahulu membahas tentang konsep pemeliharaan (hadhanah) pasca pengangkatan anak. Sedangkan penelitian sekarang meneliti mengenai dasar pertimbangan Majelis Hakim ketika memberikan penetapannya serta akibat hukum permohonan pengangkatan anak yang telah berusia dewasa.

---

<sup>20</sup> La Jidi, *Pengangkatan Anak Di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Tesis Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2014).

3. Skripsi yang ditulis oleh Fenti Juniarti tahun 2021 mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu dengan judul “*Pengangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*”.<sup>21</sup>

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library research*) dengan pendekatan kualitatif, serta menggunakan teknik pengumpulan data dengan menganalisis data yang diperoleh baik berupa buku-buku maupun peraturan perundang-undangan.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah menurut teori hukum positif bahwa dengan adanya pelaksanaan pengangkatan anak yang tidak dilakukan secara hukum akan menyebabkan adanya akibat hukum yang negatif dan merugikan pihak terkait. Yang demikian telah diatur dalam pasal 45 ayat (1) dan pasal 46 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan tidak adanya kepastian hukum, maka apabila terjadi perselisihan diantara orang tua angkat dengan anak angkat tidak dapat saling menggugat. Sementara, hukum Islam memberikan pandangannya terkait proses pengangkatan anak yang tanpa adanya penetapan dari pengadilan tersebut akan menyebabkan munculnya ketidak harmonisannya antara anak angkat dengan anggota keluarga yang mengadopsinya perihal kewarisan, nasab dan mahram.

**Persamaan:** Persamaan yang ada yaitu sama-sama membahas terkait pengangkatan anak dan metode penelitian normatif.

---

<sup>21</sup> Fenti Juniarti, *Pengangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021).

**Perbedaan:** Dalam penelitian terdahulu membahas akibat hukum pengangkatan anak tanpa proses pengadilan. Sedangkan penelitian sekarang membahas akibat hukum pengangkatan anak yang telah berusia dewasa.

4. Skripsi yang ditulis oleh Riki Rivanda Saputra tahun 2020 mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul “*Analisis Hukum Positif & Hukum Islam Terhadap Prosedur Pengangkatan Anak (Studi Pada Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang)*”.<sup>22</sup>

Menggunakan metode penelitian lapangan (*Field research*), pendekatan deskriptif analisis, serta menggunakan teknik observasi, wawancara dan juga dokumentasi untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Tinjauan Hukum Positif terkait pengangkatan anak yaitu anak angkat wajib mengetahui asal muasal orang tua kandungnya dengan cara orang tua angkat wajib memberitahukannya. Sedangkan tinjauan Hukum Islam terkait pengangkatan anak yaitu anak angkat akan tetap mendapat bagian harta waris dari orang tua kandungnya dan tidak berhak mendapat bagian harta waris dari orang tua angkatnya.

**Persamaan:** Persamaan yaitu terletak pada topik utama yang mana sama-sama membahas tentang proses pengangkatan anak secara hukum melalui persidangan Pengadilan Agama.

---

<sup>22</sup> Riki Rivanda Saputra, *Analisis Hukum Positif & Hukum Islam Terhadap Prosedur Pengangkatan Anak (Studi Pada Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang)*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).

**Perbedaan:** Dalam penelitian terdahulu berjenis penelitian lapangan (*Field research*) yakni di pengadilan agama kelas 1A Tanjung Karang. Sedangkan penelitian sekarang termasuk ke dalam jenis penelitian kepustakaan.

5. Jurnal yang ditulis oleh Galu Putri fatia, I Nyoman Putu Budiarta, Indah Permatasari tahun 2023 Universitas Warmadewa Bali dengan judul “*Pengaturan Pengangkatan Anak (Adopsi) Dalam Hukum Islam*”.<sup>23</sup>

Fokus kajian dalam penelitian ini adalah apakah ada suatu akibat hukum dalam pengangkatan anak apabila dilihat dari kacamata Hukum Islam. Metode yang digunakan yaitu hukum normatif, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*).

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tidak diatur secara rinci di dalam Kompilasi Hukum Islam terkait pengaturan tentang pengangkatan anak, namun hanya mengatur terkait definisi anak angkat tepatnya pada pasal 171 huruf (h). Akibat hukum yang muncul sebab pengangkatan anak (adopsi) dalam lingkup agama islam yaitu tidak adanya ikatan hubungan dalam hal nasab antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Selain itu, akibat lain yang timbul sebab pengangkatan anak yakni anak angkat tetap memperoleh hak waris melalui wasiat wajibah paling banyak sepertiga dari harta peninggalan orang tua angkatnya.

---

<sup>23</sup> Galu Putri Fatia (dkk), “Pengaturan Pengangkatan Anak (Adopsi) Dalam Hukum Islam” (*Jurnal Analogi Hukum Bali*), Vol. 5, No. 1 2023, 34-40. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>

**Persamaan:** Persamaan yang ada yaitu sama-sama membahas tentang pengangkatan anak dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif.

**Perbedaan:** Dalam penelitian terdahulu membahas mengenai akibat hukum yang muncul dari pelaksanaan pengangkatan anak dengan perspektif Hukum Islam. Sedangkan penelitian sekarang membahas munculnya akibat hukum dari dilakukannya pengangkatan anak yang telah berusia dewasa.

**Tabel 2.1**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Abdul Khair (2020)	Disertasi “Rekonstruksi Hukum Pengaturan Pengangkatan Anak Berbasis Nilai Keadilan”.	Sama-sama membahas terkait persoalan pengangkatan anak.	Dalam penelitian terdahulu lebih fokus mengenai pembaharuan hukum pengangkatan anak yang berbasis nilai keadilan. Sedangkan penelitian sekarang memfokuskan pada analisis terhadap penetapan nomor 0486/Pdt.P/2020/P.A.Bwi tentang usia pelaksanaan pengangkatan anak yang telah berusia dewasa.
2.	La Jidi (2014)	Tesis “Pengangkatan Anak Di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar Dalam	Terletak pada topik pembahasan yakni tentang pengangkatan anak di pengadilan agama.	Penelitian terdahulu membahas tentang konsep pemeliharaan (hadhanah) pasca pengangkatan anak.

		Perspektif Hukum Islam”.		Sedangkan penelitian sekarang meneliti mengenai dasar pertimbangan Majelis Hakim ketika memberikan penetapannya serta serta akibat hukum permohonan pengangkatan anak yang telah berusia dewasa
3.	Fenti Juniarti (2021)	Skripsi “Pengangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”.	Sama-sama membahas terkait pengangkatan anak dan metode penelitian normatif.	Dalam penelitian terdahulu membahas akibat hukum pengangkatan anak tanpa proses pengadilan. Sedangkan penelitian sekarang membahas akibat hukum pengangkatan anak yang telah berusia dewasa
4.	Riki Rivanda Saputra (2020)	Skripsi “Analisis Hukum Positif & Hukum Islam Terhadap Prosedur Pengangkatan Anak (Studi Pada Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang )”.	Terkait topik utama yakni pengangkatan anak pada pengadilan agama.	Penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian lapangan ( <i>Field research</i> ) yakni di pengadilan agama kelas 1A Tanjung Karang. Sedangkan penelitian sekarang termasuk ke dalam jenis penelitian kepustakaan.
5.	Galut Putri Fatia, I Nyoman Putu Budiarta, Indah Permatasari (2023)	Jurnal “Pengajuan Pengangkatan Anak (Adopsi) Dalam Hukum Islam”.	sama-sama membahas tentang pengangkatan anak dengan menggunakan metode penelitian	Dalam penelitian terdahulu membahas tentang akibat hukum yang muncul dari pelaksanaan pengangkatan anak

			hukum normatif.	perspektif Hukum Islam. Sedangkan penelitian sekarang membahas munculnya akibat hukum dari dilakukannya pengangkatan anak yang telah berusia dewasa
--	--	--	-----------------	---

## B. Kajian Teori

### 1. Tinjauan Umum Tentang Pengangkatan Anak

#### a. Pengertian Anak

Sebelum membahas tentang pengangkatan anak, seyogyanya menguraikan definisi dari anak terlebih dahulu yang mana banyak dijumpai dalam beberapa literatur. Kehadiran anak merupakan sebab dari adanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang terbalut dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah.<sup>24</sup> Anak adalah anugerah dari Allah SWT yang telah diciptakan-Nya untuk para orang tua. Namun, untuk mendapatkan anugerah berupa anak tersebut tidaklah dirasakan oleh semua pasangan suami istri sekalipun bagi mereka yang sudah bertahun-tahun membina bahtera rumah tangga, sehingga tidak sedikit dari mereka yang melakukan pengangkatan anak untuk dapat memiliki keturunan.

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang definisi anak adalah manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum

<sup>24</sup> Paulus, Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak Pemahaman Dan Penanggulangannya*, (Malang: Selaras, 2010), 11.

dewasa.<sup>25</sup> Sedangkan di dalam ketentuan yang berlaku di Indonesia banyak dijumpai definisi-definisi anak salah satu diantaranya diuraikan pada UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tepatnya pada pasal 1 ayat (1) “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.<sup>26</sup> Sementara menurut UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM pasal 1 angka 5 “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.<sup>27</sup>

Pandangan hukum islam tentang batasan seseorang dikatakan dewasa berbeda dengan hukum positif. Kriteria anak dan dewasa (*Baligh*) dalam hukum islam dapat dilihat dari berubahnya kondisi biologis pada seseorang, yaitu telah mimpi basah bagi laki-laki dan telah mengalami haid atau menstruasi bagi perempuan.<sup>28</sup>

Sehingga dapat disimpulkan bahwa anak adalah setiap manusia yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk juga anak yang masih dalam kandungan dan belum pernah menikah. Apabila belum mencapai usia 18 tahun akan tetapi sudah menikah lalu bercerai (baik cerai talak,

---

<sup>25</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses Pada Tanggal 25 November 2023, 11:54 WIB, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/anak>.

<sup>26</sup> Setneg RI, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat (1).

<sup>27</sup> Setneg RI, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 Angka 5.

<sup>28</sup> Immanuel Tandilangi, *Status Hukum Pengangkatan Anak Bagi Orang Tua Angkat Yang Belum Terikat Tali Perkawinan*, (Tesis Universitas Hasanuddin Makassar, 2022), 16.

cerai gugat, atau cerai mati) maka seseorang tersebut tidak dapat dikatakan sebagai anak, namun sudah dewasa.

#### **b. Macam-macam Anak**

Anak diklasifikasikan dalam beberapa macam, yaitu sebagai berikut:

- 1) Anak Sah merupakan anak yang lahir dari orang tua yang memiliki dalam ikatan perkawinan yang sah.<sup>29</sup>
- 2) Anak Luar Kawin merupakan kebalikan dari anak sah, ialah kelahiran anak diluar perkawinan yang sah. Hal tersebut merujuk pada pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak yang lahir diluar perkawinan yang sah hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya.<sup>30</sup> Akan tetapi, anak luar kawin juga akan memperoleh ikatan hukum perdata dengan ayah biologis dan keluarga ayahnya selama hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya ilmu pengetahuan, teknologi ataupun alat bukti yang lain berdasarkan hukum yang telah membuktikannya bahwa laki-laki tersebut adalah ayah dari anak luar kawin. Hal tersebut berpedoman pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

---

<sup>29</sup> Setneg RI, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 99.

<sup>30</sup> Setneg RI, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 43 Ayat (1).

- 3) Anak Tiri merupakan anak dari hasil adanya perkawinan terdahulu, bukan anak dari perkawinan yang dilakukan dengan suami atau istri yang sekarang.<sup>31</sup>
- 4) Anak Susuan ialah anak yang masih memerlukan susu atau anak orang lain yang disusui oleh bukan ibu kandungnya.<sup>32</sup>
- 5) Anak Angkat yaitu adanya anak yang diperoleh dari mengadopsi anak orang lain berdasarkan penetapan pengadilan. Kemudian bagi hak anak tersebut dialihkan kepada pihak orang tua angkatnya yang bertanggung jawab atas perawatan, membesarkan, pemeliharaan, serta membiayai pendidikannya.<sup>33</sup>
- 6) Anak Asuh merupakan anak yang diambil ataupun diberikan kepada individu atau lembaga dikarenakan kedua orang tuanya merasa bahwa mereka tidak mampu memenuhi dan memberikan yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang anaknya dengan layak.<sup>34</sup> Adapun hubungan antara keduanya yaitu orang tua asuh dengan anak asuh tersebut hanya pada bantuan biaya perawatan, pemeliharaan, membesarkan, terutama biaya pendidikan. Hal inilah perbedaan yang ada antara lembaga untuk anak asuh dan anak angkat serta perbedaan anak asuh dengan anak angkat.

---

<sup>31</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses Pada Tanggal 26 November 2023, 09:27 WIB, <https://kbbi.web.id/anak%20tiri>.

<sup>32</sup> Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Jakarta: Pt Pradya Paramita, 2006), 32.

<sup>33</sup> Setneg RI, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 1 Ayat (1).

<sup>34</sup> Setneg RI, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat (10).

- 7) Anak Sumbang adalah lahirnya anak dari laki-laki dan perempuan yang memiliki hubungan darah sehingga pada dasarnya hal tersebut merupakan larangan dari undang-undang untuk menikah.<sup>35</sup>
- 8) Anak *Laqith* (Temuan) adalah anak non-biologis yang ditemukan serta dianggap seperti anak kandung sendiri oleh orang tua yang memungutnya.<sup>36</sup>

Macam-macam anak diatas dijumpai karena perbedaan dari cara lahir masing-masing anak. Sehingga dari beberapa macam anak tersebut memiliki status dan akibat hukum yang berbeda pula, terutama perihal waris-mewarisi harta peninggalan.

### c. Pengertian Pengangkatan Anak

Secara etimologis (bahasa) pengangkatan anak atau adopsi berasal dari bahasa Belanda *adoptie*, dalam bahasa Inggris *adoption* yang berarti pengangkatan anak, serta dalam bahasa arab disebut *Tabanni*. Sedangkan secara terminologis (istilah) sesuai yang telah diuraikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terkait pengangkatan anak ialah diambilnya keturunan biologis dari orang lain yang dilakukan dengan adanya pengesahan secara hukum untuk dianggap layaknya keturunan sendiri.<sup>37</sup>

<sup>35</sup> Dayat Limbong, “Kedudukan Anak Sumbang Dalam Penerimaan Harta Warisan (Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 867 Kuh Perdata)”, (*Jurnal Focus UPMI Medan*), Vol. 7 No. 3 2018, 119-120.

<sup>36</sup> Abdul Rokhim, “Status Anak Laqith (Anak Temuan) Menurut Hukum Islam”, (*Jurnal Refleksi Hukum*), Vol. 8 No. 1 2014, 96. <https://doi.org/10.24246/jrh.2014.v8.i1.p93-102>.

<sup>37</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses Pada Tanggal 26 November 2023, 19:02 WIB, <https://kbbi.web.id/adopsi>.

Definisi pengangkatan anak juga diuraikan dalam beberapa ketentuan perundang-undangan diantaranya UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, PP No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, serta Permensos No. 110/HUK Tahun 2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, ketiga peraturan tersebut selaras mengartikan definisi pengangkatan anak yaitu terjadinya peristiwa hukum dengan memindahkan anak orang lain yang kemudian hak dan kewajibannya menjadi tanggung jawab orang tua yang angkatnya.<sup>38</sup> Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam tepatnya pada Pasal 171 huruf (h) dijelaskan bahwa anak angkat merupakan anak yang hak asuhnya dan segala kebutuhannya termasuk nafkah sehari-hari dan biaya pendidikan telah dialihkan dari orang tua kandung atau asal kepada orang tua angkatnya setelah dikeluarkannya penetapan dari pengadilan.<sup>39</sup> Sedangkan orang tua angkat merupakan orang yang memikul tanggung jawab untuk menafkahi, mengasuh dan memberikan pendidikan yang layak kepada anak angkat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta adat istiadat setempat.<sup>40</sup>

#### **d. Sejarah Pengangkatan Anak**

Secara historis pengangkatan anak merupakan tradisi turun temurun dari bangsa Arab jahiliyah jauh sebelum adanya islam yang

---

<sup>38</sup> Fenti Juniarti, *Pengangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021), 26.

<sup>39</sup> Setneg RI, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 Huruf (h).

<sup>40</sup> Setneg RI, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2009, Pasal 1.

kemudian disebut istilah *Tabanni* yang artinya mengangkat anak. Pengangkatan anak sudah ada dan pernah dilakukan sejak sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Tradisi tersebut dilakukan oleh bangsa-bangsa kuno seperti Yunani, Romawi, India, dan beberapa bangsa kuno lainnya. Ahli tafsir klasik bernama Imam Al-Qurthubi menerangkan bahwa Nabi Muhammad sebelum diutus menjadi nabi pernah melakukan pengangkatan anak yang bernama Zaid bin Haritsah. Bahkan Zaid telah tidak dipanggil dengan nama ayahnya yaitu Haritsah, namun diganti oleh Rasulullah dengan nama Zaid bin Muhammad. Pengangkatan Zaid sendiri diumumkan langsung oleh Rasulullah dan juga telah dikatakannya bahwa antara Rasulullah dengan Zaid saling mewarisi dan disampaikan dengan disaksikan oleh kaum Quraisy. Zaid bin Haritsah merupakan seorang anak yang berusia sekitar 8 (delapan) tahun dan berstatus sebagai budak yang berasal dari Syam, yang kemudian dimerdekan oleh Nabi Muhammad SAW setelah diangkat menjadi anaknya.

Ketika Nabi Muhammad SAW diutus untuk menjadi Rasul, kemudian Allah menurunkan QS. Al-Ahzab ayat 4-5, yang berbunyi:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ يَوْمًا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ يَوْمًا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (٤)  
 أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ يُولِيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ يَوَكَّانَ اللَّهُ عُفُورًا رَّحِيمًا (٥)

Artinya: “Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S Al-Ahzab [33]:4-5).<sup>41</sup>

Kisah Rasulullah sebelum kenabiannya seperti yang diceritakan diatas merupakan latar belakang atau asbabun nuzul turunnya ayat tersebut. Yang mana telah melarang pengangkatan anak dengan panggilan sebagai anak kandung sendiri serta menghilangkan asal muasal nasab anak tersebut.

#### **e. Syarat Pengangkatan Anak dan Orang tua Angkat**

Pelaksanaan pengangkatan anak pada realitanya masih banyak yang dilakukan hanya berdasar pada kesepakatan masing-masing pihak tanpa penetapan dari pengadilan, bahkan ada juga yang tanpa memperhatikan syarat yang telah tercantum dalam ketentuan perundang-undangan, dikarenakan ketidaktahuan kalangan masyarakat perihal tersebut. Padahal dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983 dijelaskan mengenai tata cara mengangkat anak dengan mengajukan adanya permohonan yang diajukan kepada Pengadilan melalui panitera terkait pengesahan atau pengangkatan. Bentuk dari

---

<sup>41</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 418.

permohonannya yaitu berupa lisan maupun tulisan. Permohonan tersebut berisikan beberapa alasan dan juga keinginan untuk kedepannya dapat memberikan segala sesuatu kepada anak angkat yang lebih baik setelah dilakukannya pengangkatan anak.<sup>42</sup> Selain itu juga disebutkan syarat-syarat yang perlu diperhatikan dan dipenuhi apabila hendak mengadopsi anak, diantaranya sebagai berikut:

1) Syarat calon anak angkat disebutkan pada Pasal 12 PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak:

a) Syarat anak yang akan diangkat meliputi:

- (1) Belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- (2) Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
- (3) Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak;
- (4) Memerlukan perlindungan khusus.

b) Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- (1) Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;
- (2) Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak;

---

<sup>42</sup> Setneg RI, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Pemeriksaan Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak.

(3) Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.<sup>43</sup>

2) Syarat calon orang tua angkat disebutkan pada Pasal 13 PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak:

- (1) Sehat jasmani dan rohani;
- (2) Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- (3) Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- (4) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum, karena melakukan tindakan kejahatan;
- (5) Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- (6) Tidak merupakan pasangan sejenis;
- (7) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak
- (8) Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- (9) Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- (10) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- (11) Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;

---

<sup>43</sup> Setneg RI, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 12.

- (12) Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan;
- (13) Memperoleh izin menteri dan/atau kepala instansi sosial.<sup>44</sup>

Selain itu syarat pengangkatan anak juga disebutkan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak pada Pasal 28:

- (1) Calon orang tua angkat dapat mengangkat anak paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu paling singkat 2 (dua) tahun;
- (2) Jarak waktu pengangkatan anak yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan bagi anak penyandang cacat;
- (3) Dalam hal calon anak angkat adalah kembar, pengangkatan anak dapat dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya oleh calon orang tua angkat.<sup>45</sup>

#### **f. Tujuan Pengangkatan Anak**

Esensi dari ikatan perkawinan yang sebenarnya ialah untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang langgeng dan bahagia.

Stigma yang tersebar luas di masyarakat didasari oleh anggapan bahwa sebuah keluarga baru dapat dianggap utuh dan bahagia jika terdapat suami, istri, dan anak. Akan tetapi yang terjadi sebenarnya, tidak sedikit keluarga yang belum atau tidak dikaruniai keturunan meskipun telah

---

<sup>44</sup> Setneg RI, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 13.

<sup>45</sup> Setneg RI, Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, Pasal 28.

mengarungi bahtera rumah tangga selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, pengangkatan anak atau adopsi menjadi salah satu jalan keluar untuk menjawab persoalan tersebut. Namun dalam prakteknya banyak keluarga yang mengadopsi anak justru keluar dari tujuan utama pengangkatan anak yang dimana harus semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan calon anak angkat terutama terkait kedudukannya dalam memperoleh harta waris dari orang tuanya.<sup>46</sup>

Sebagai tindakan preventif terhadap anak, maka para pihak yang berkepentingan haruslah memperhatikan tujuan atau alasan dalam melakukan pengangkatan anak, yang pada intinya harus dilakukan demi kebaikan bagi anak semata. Hal tersebut telah diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pasal 39 butir 1 bahwasannya pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik dan kesejahteraan bagi anak serta dilakukan berdasarkan adat istiadat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>47</sup> Guna memberikan jaminan Ketentuan tersebut dibuat untuk memberikan kesejahteraan bagi anak dalam hal perlindungan kepada anak.

Berikut beberapa tujuan atau alasan yang kerap kali digunakan oleh para orang tua untuk memperoleh keturunan, antara lain sebagai berikut:

---

<sup>46</sup> Joejoen Tjahjani, "Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Harta Waris Orang Tua Menurut Hukum Positif", *Jurnal Independent*, Vol. 5 No. 1, 7.

<sup>47</sup> Setneg RI, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 39 Butir 1.

- 1) Ditinjau dari segi orang yang melakukan adopsi (*adoptant*):
  - a) Keinginan mempunyai keturunan atau anak;
  - b) Merasa belas kasihan terhadap anak orang lain yang membutuhkan;
  - c) Terdapat ketentuan hukum yang memberikan ruang dalam melakukan pengangkatan anak.
- 2) Ditinjau dari segi orang tua kandung anak:
  - a) Merasa bahwa dirinya tidak dapat mengasuh dan mendidik anaknya dengan baik;
  - b) Memiliki keinginan yang berharap anaknya bisa hidup lebih baik daripada dengan orang tua kandungnya;
  - c) Adanya rasa malu yang dimilikinya ketika telah melahirkan anak tersebut dikarenakan anak tersebut dihasilkan dari hubungan yang tidak sah, sehingga adanya keinginannya untuk melepaskannya.<sup>48</sup>

## 2. Tinjauan Umum Tentang Kemanfaatan Dan Keadilan Hukum

### a. Teori Kemanfaatan Hukum

Jeremy Bentham sebagai tokoh yang pertama kali mengembangkan teori kemanfaatan atau teori *utilitarianisme*. Tujuan dari hukum menurut Jeremy Bentham adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sepenuhnya kepada masyarakat berdasarkan falsafah sosial yang menyebutkan setiap masyarakat menginginkan kebahagiaan

---

<sup>48</sup> M. Deby Sahdan Alfaizi, *Pengangkatan Anak (Studi Di Masyarakat Duren Tiga)*, (Skripsi Uin Syarif Hidayatullah, 2016), 29-30.

dan hukum sebagai alat untuk mewujudkan kebahagiaan tersebut. Kemanfaatan hukum dapat diukur dengan memberikan kebahagiaan yang besar bagi orang. Kemanfaatan aliran *utilitarianisme* dimaksudkan bahwa kebahagiaan ada tanpa mempertimbangkan baik atau buruknya suatu hukum, tetapi yang dipertimbangkan baik atau tidaknya hukum tersebut memberikan kebahagiaan kepada masyarakat. Prinsip dari *utilitarianisme* yaitu manusia dapat menciptakan kebahagiaan dengan maksud mengurangi penderitaan dengan tindakan-tindakan yang dikehendakinya. Ajaran Jeremy Bentham memiliki prinsip dasar yaitu tujuan hukum yaitu memberi agunan kebahagiaan pada setiap manusia yang dikenal dengan istilah “*the greatest heppiness of the greatest number*” (perundangan hendaknya memberikan kebahagiaan terbesar bagi sebagian besar masyarakat).<sup>49</sup>

#### **b. Teori Keadilan Hukum**

Keadilan dalam hukum merupakan prinsip yang mengacu pada keseimbangan, kesetaraan, dan perlakuan yang adil terhadap semua individu dalam sistem hukum. Terdapat tidak aspek yang termuat dalam prinsip keadilan. Pertama, adanya perlakuan yang setara dan objektif terhadap semua individu tanpa adanya diskriminasi atau pengecualian yang tidak adil. Kedua, setiap individu berhak untuk memperoleh perlindungan hukum yang sama serta berhak untuk mempertahankan

---

<sup>49</sup> Inggal Ayu Noorsanti, Ristina Yudhanti, “Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya Dengan Kebijakan Pemerintah Melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa” (*Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*), Vol. 3 No. 2 Desember 2023, 188. <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v3i2>.

dirinya di hadapan pengadilan. Ketiga, keputusan hukum harus didasarkan pada bukti yang valid dan sah dengan proses yang adil dari penegak hukum yang harus bertindak secara netral dan tidak memihak terhadap siapapun. Berikut beberapa pendapat ahli mengenai konsep dari keadilan, yaitu:

- 1) Aristoteles, konsep keadilan merupakan kesetaraan proporsional. Keadilan akan tercapai apabila setiap individu diberi apa yang sesuai dengan hak, prestasi, atau kontribusinya.
- 2) John Stuart Mill, tindakan atau kebijakan dianggap adil apabila mereka meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan terbesar bagi banyak orang.
- 3) Ronald Drowkin, konsep keadilan merupakan kesetaraan dalam hal perlakuan. Keadilan akan tercapai apabila setiap individu diperlakukan secara adil dan setara dalam hak dan kesempatan, tanpa memperhatikan hasil atau konsekuensi yang dihasilkan.<sup>50</sup>

### **3. Tinjauan Umum Tentang Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif**

Setelah terjadi adopsi anak maka akan ada akibat hukum antara pihak yang terkait. Yang semula terkait hak-hak anak angkat akan dipenuhi oleh orang tua kandung maka akan pindah kepada orang tua yang mengadopsi setelah dilakukannya pengangkatan anak. Hal tersebut juga berpengaruh pada anggota keluarga orang tua angkatnya secara

---

<sup>50</sup> Maksun Rangkuti, “*Apa Itu Keadilan Dalam Hukum?*”, Diakses Pada Tanggal 11 Mei 2024, 14:38 WIB. <https://Fahum.Umsu.Ac.Id/Apa-Itu-Keadilan-Dalam-Hukum>.

keseluruhan. Adapun akibat hukum yang muncul dari terjadinya pelaksanaan pengangkatan anak apabila ditinjau berdasarkan hukum positif adalah:

a. Hubungan Darah

Telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak tepatnya pada pasal 39, bahwasannya pengangkatan anak dapat dilakukan dengan tidak adanya pemutusan ikatan biologis antara anak dan orang tua kandung serta wajib untuk mencatikan dalam akta kelahiran dan tetap dengan menyertakan identitas asli anak serta antara calon orang tua angkat dan calon anak angkat harus berkeyakinan dalam beragama yang sama.<sup>51</sup>

b. Hubungan Hak Waris

Orang yang paling berhak memperoleh harta waris yakni orang yang memiliki hubungan nasab dengan pewaris. Sementara anak angkat dalam hal ini tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tua angkatnya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 4 PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Pasal 39 Ayat 2 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa: “Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya”.<sup>52</sup> Sehingga dalam hal terjadinya pengangkatan anak tidak berakibat pada adanya waris

---

<sup>51</sup> Setneg RI, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 39.

<sup>52</sup> Setneg RI, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 4.

mewaris antara orang tua angkat dengan anak angkatnya, hal tersebut karena diantara keduanya tidak terjalin hubungan darah atau nasab. Jadi anak angkat tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dengan bagian yang telah ditentukan meskipun statusnya telah menjadi anak angkat oleh orang tua yang mengangkatnya. Akan tetapi, anak angkat yang tidak termasuk ke dalam golongan ahli waris, tidak menutup kemungkinan tetap memperoleh bagian harta peninggalan orang tua angkatnya melalui adanya wasiat.<sup>53</sup>

c. Hubungan Perwalian

Perwalian anak angkat tidak diatur dalam KUHPdata, namun hanya mencakup perwalian anak yang belum dewasa secara umum yang termuat dalam Pasal 330 KUHPdata, dimana dijelaskan bahwa “Mereka yang belum berumur dua puluh tahun dan belum pernah menikah adalah orang yang belum dewasa.”<sup>54</sup> Sehingga setelah penetapan dikabulkan oleh pengadilan, maka kewajiban yang semula dimiliki orang tua kandung secara otomatis berpindah kepada orang tua yang mengadopsi serta memenuhi segala yang telah menjadi hak anak. Selain itu, mengenai hubungan perwalian anak angkat yang belum cakap hukum juga akan beralih menjadi tanggung jawab orang tua angkatnya, kecuali dalam hal wali nikah bagi anak angkat perempuan

---

<sup>53</sup> Setneg RI, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 875.

<sup>54</sup> Setneg RI, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 330.

tetap menjadi kewajiban orang tua kandung atau anggota keluarga laki-laki yang sedarah.<sup>55</sup>

#### **4. Tinjauan Umum Tentang Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Pengaturan pengangkatan anak secara rinci tidak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Hanya saja pada pasal 171 huruf (h) dijelaskan mengenai pengertian anak angkat. Sedangkan akibat hukum dari adanya peristiwa hukum adopsi anak jika ditinjau dengan Kompilasi Hukum Islam menimbulkan hubungan mengenai pemenuhan hak dan kewajiban anak yang menjadi tanggungan bagi orang tua angkat kepada anak angkat memiliki porsi yang setara dengan hak yang semestinya diberikan kepada anak kandungnya sendiri. Namun yang membedakan yaitu terkait hubungan nasab dengan orang tua yang sudah mengadopsinya. Akibat lainnya yaitu perihal hak waris, bahwa anak angkat tidak dapat bagian harta warisan dari orang tua angkatnya, sebab anak angkat tidak termasuk bagian ahli waris orang tua angkatnya, karena diantara keduanya tidak terjalin hubungan darah. Akan tetapi, anak angkat tetap memperoleh bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya melalui adanya wasiat wajibah dengan rincian paling banyak 1/3 dari harta peninggalan.<sup>56</sup>

Pemberian harta peninggalan atas dasar wasiat wajibah hanya

---

<sup>55</sup> Enis Tristiana, Francisca Vani Dwikowati, "Proses Pengangkatan Anak Dan Dampak Hukum Pada Anak Setelah Diangkat Terkait Perwalian Dan Pewarisan: Studi Kasus Di Kabupaten Klaten" (*Journal Of Islamic Law*), Vol. 7 No. 1 Januari 2023, 104. <https://doi.org/10.30762/Mahakim.V7i1.190>.

<sup>56</sup> Galu Putri Fatia (dkk), "Pengaturan Pengangkatan Anak (Adopsi) Dalam Hukum Islam" (*Jurnal Analogi Hukum Bali*), Vol. 5, No. 1 2023, 39. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>.

diperuntukkan kepada anak angkat atau orang tua angkat dikarenakan orang tua angkat dan anak angkat telah hidup lama dan rukun selama masa hidupnya. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berwenang untuk memberikan hak warisan berdasarkan wasiat wajibah kepada mereka.<sup>57</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>57</sup> Nurul Astitin, *Relevansi Pemikiran Ibn Hazm Tentang Konsep Wasiat Wajibah Di Indonesia (Studi Tentang Putusan MA Nomor 16 K/Ag/2020)*, (Tesis Institut Agama Islam Negeri Jember, 2019), 37-38.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan tahapan dengan merumuskan, mengumpulkan, menganalisis serta menyimpulkan permasalahan penelitian untuk mendapatkan data yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>58</sup>

#### A. Jenis Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian dan fokus kajian diatas, maka penelitian ini diklasifikasikan pada jenis penelitian kepustakaan (*Library research*) yang bersifat yuridis-normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan kaidah hukum, asas-asas hukum, serta doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum baik dalam bentuk kekosongan hukum, konflik norma, maupun kebaruan hukum.<sup>59</sup> Sifat yuridis-normatif ini berasal dari pembahasan yang memuat problematika hukum tentang pengangkatan anak (adopsi) melalui adat istiadat yang dimohonkan ke Pengadilan pada kasus yang tidak sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

---

<sup>58</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 2.

<sup>59</sup> Jonaedi Efendi & Prasetijo Rijaldi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), 124.

## B. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) yang berarti melakukan telaah, menganalisis dan mencari jawaban terhadap problem penelitian melalui produk hukum berupa ketentuan yang telah diatur dalam perundang-undangan yang relevan dengan adanya pertanyaan-pertanyaan hukum yang sedang diteliti<sup>60</sup>. Adapun peraturan yang memiliki kaitannya dengan pembahasan tentang pengangkatan anak dan juga akibat hukum dari dilakukannya pengangkatan anak dengan posisi anak yang telah berusia dewasa.
2. Pendekatan Kasus (*case approach*) dilakukan dengan menelaah kasus yang terkait dengan isu hukum yang dijumpai. Kasus tersebut telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>61</sup> Adapun fokus penelitian ini yaitu pada penetapan Pengadilan Agama Banyuwangi nomor: 0486/Pdt.p/2020/PA.Bwi yang dikomparasikan dengan penetapan Pengadilan Agama Tasikmalaya nomor: 0092/Pdt.P/2014/PA.Tmk.

## C. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh peneliti untuk menganalisis hukum yang berlaku. Berikut sumber bahan hukum yang akan dipakai dalam penelitian ini:

<sup>60</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 57.

<sup>61</sup> Jonaedi Efendi & Prasetijo Rijaldi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, 136-138.

1. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang disusun berdasarkan hierarki serta bersifat mengikat, berikut adalah bahan hukum primer dalam penelitian ini:
  - a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
  - c. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;
  - d. Al-Qur'an;
  - e. Penetapan Perkara Nomor: 0486/Pdt.P/2020/PA.Bwi dan Nomor: 0092/Pdt.P/2014/PA.Tmk
2. Bahan Hukum Sekunder, menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan bahan yang diperoleh dari kepustakaan baik berupa buku-buku teks, skripsi, tesis, disertasi, jurnal-jurnal hukum, yurisprudensi, kasus-kasus hukum dan juga referensi lainnya yang dapat menunjang bahan hukum primer.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu adanya bahan hukum yang digunakan sebagai panduan dan membantu menjelaskan terkait dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti web resmi, kamus hukum, ensiklopedia hukum.

#### **D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam hal ini nantinya berisikan prosedur pencarian, pengumpulan serta pengelompokan bahan-bahan hukum yang akan dijadikan untuk sumber

bahan hukum dalam penelitian ini nantinya.<sup>62</sup> Teknik yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum tersebut yaitu dengan metode dokumentasi yang termasuk jenis penelitian kepustakaan (*Library research*). Metode ini diperoleh dari pencarian oleh beberapa referensi dan dokumen seperti peraturan yang telah termuat dalam undang-undang, buku, jurnal serta laporan hasil penelitian. Berikut merupakan tahap-tahap yang dilakukan untuk pengumpulan bahan hukum:

1. *Editing*: Pada tahap ini yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan mengumpulkan dan menelaah bahan hukum yang berkesinambungan dengan permasalahan dalam penelitian.
2. *Organizing*: Yaitu tahap dimana peneliti akan mengelompokkan dan mengklasifikasikan bahan hukum tersebut menjadi satu kesatuan, kemudian adanya pemilihan dan penentuan dengan maksud apabila terdapat bahan hukum yang dirasa tidak perlu digunakan sebab tidak relevan dengan penelitian maka peneliti nantinya akan mengesampingkannya.
3. *Analyzing*: Tahapan terakhir yaitu menganalisa bahan hukum yang telah dikumpulkan dan mencocokkannya dengan bahan hukum primer juga bahan hukum sekunder. Dan dari situlah persoalan yang ada dalam penelitian itu terjawab sementara guna menjawab isu hukum dalam fokus kajian.

---

<sup>62</sup> Ihsan Yulianto, *Penelitian Hukum: Konsep dan Teori* (Surakarta: Bonif Media Press, 2019), 26.

## E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan dalam penelitian hukum dengan tujuan untuk menganalisis data agar dapat memecahkan dan menjawab problem dalam sebuah penelitian. Pada tahap ini peneliti memberikan gagasan dan analisisnya terhadap bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dan yang telah terkumpulkan.<sup>63</sup> Data yang telah diperoleh pada saat penelitian ini dilakukan dianalisis dengan metode:

1. Analisis Isi (*content analysis*), jenis analisa dengan menemukan simbol atau isi, mengklarifikasi data berdasarkan isi yang ditemukan dan memprediksi hasil analisis data.<sup>64</sup> Dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis isi pada bahan hukum primer yaitu penetapan nomor: 0486/Pdt.P/2020/PA.Bwi.
2. Analisis Komparatif, teknik analisis ini digunakan untuk membandingkan suatu hal yang sedang diteliti, dilakukan secara terus-menerus ketika melakukan penelitian hingga didapatkan komparasi realitas yang benar-benar valid.<sup>65</sup>

## F. Tahap Penelitian

Dalam sebuah penelitian diperlukan adanya tahap-tahap dalam melakukan penelitian agar pelaksanaan penelitian berjalan dengan sistematis, yang mana tahap-tahap penelitian merupakan serangkaian kegiatan atau rancangan kegiatan yang akan dilakukan oleh peneliti. Yaitu sebagai berikut:

---

<sup>63</sup> Fajar Nugroho, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Invoice Press, 2017), 20.

<sup>64</sup> Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip Dan Operasionalnya* (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018), 122.

<sup>65</sup> Suyitno, 125.

### 1. Pra Penelitian

- a. Menentukan topik permasalahan yang akan diteliti;
- b. Menentukan judul penelitian;
- c. Mengajukan judul disertai dengan latar belakang dan fokus penelitian kepada Fakultas Syariah;
- d. Menyiapkan data-data pendukung yang akan dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam penelitian, seperti penelitian terdahulu, jurnal maupun karya ilmiah lainnya;
- e. Membuat proposal penelitian;
- f. Konsultasi kepada dosen pembimbing.

### 2. Penelitian

- a. Memahami konteks penelitian serta fokus penelitian yang akan diteliti;
- b. Mengumpulkan data-data serta referensi yang signifikan dengan fokus penelitian yang ada;
- c. Melakukan analisis data sesuai dengan runtutan analisis data agar diperoleh hasil yang kredibel;
- d. Menarik kesimpulan.

### 3. Pasca Penelitian

- a. Menyusun hasil dari temuan pada saat penelitian;
- b. Konsultasi kepada dosen pembimbing;
- c. Melaksanakan sidang skripsi;
- d. Melakukan revisi;
- e. Melakukan penjurian.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### **A. Duduk Perkara Dan Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Penetapan Status Anak Angkat Di Pengadilan Agama Banyuwangi Dalam Penetapan Nomor 0486/Pdt.P/2020/PA.Bwi.**

Yang dimaksud dengan adopsi anak atau pengangkatan anak ialah adanya seseorang yang menggantikan posisi orang tua kandung, perwalian secara sah atau siapapun yang berkewajiban dalam hal pengasuhan seorang anak hingga besar yang disebut dengan orang tua angkat menurut putusan Pengadilan.<sup>66</sup> Dalam hal ini maka tanggung jawab anak berpindah secara otomatis kepada orang tua angkat, bagi orang tua kandung sudah lepas tangan terhadap anak tersebut. Fenomena pengangkatan anak atau yang lazim disebut dengan adopsi sudah sering terjadi di Indonesia, khususnya bagi keluarga yang tidak dikaruniai anak selama perkawinannya. Biasanya keluarga tersebut mengadopsi anak dari lingkungan kerabat sendiri ataupun anak yang terlantar.

Hukum islam melarang pengangkatan anak dengan cara menghilangkan nasab atau asal muasal orang tua kandungnya, sesuai dengan surah Al-Ahzab ayat 5 yang menjelaskan mengenai pengangkatan anak dengan cara menghilangkan nasab orang tua kandungnya itu dilarang dengan

---

<sup>66</sup> Setneg RI, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 2.

tujuan untuk mengelakkan pembagian harta waris yang bukan menjadi haknya, perkawinan antar mahram, serta hubungan darah menjadi tolak ukur dalam menjaga batasan aurat dan interaksi dengan individu didalam keluarga tersebut. Oleh karena itu, dalam Islam diatur terkait persoalan pengangkatan anak untuk bisa membedakan status antara anak angkat dengan anak kandung sendiri.<sup>67</sup>

Pelaksanaan adopsi anak dilakukan dengan adat istiadat ataupun dengan perundang-undangan yang nantinya akan dikeluarkan penetapan oleh Majelis Hakim dalam proses persidangan. Namun berdasarkan pada perundang-undangan pengangkatan anak dengan melalui produk hukum berupa penetapan dari pengadilan termasuk salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap anak angkat. Hal tersebut merupakan sebuah langkah ke arah penertiban hukum terkait pengangkatan anak yang berkembang di masyarakat. Sehingga peristiwa pasca pengangkatan anak untuk kedepannya akan memiliki kepastian hukum bagi pihak terkait. Selain itu, pemerintah berusaha dengan tegas untuk menjaga hak setiap anak dengan mengeluarkan produk hukum berupa UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang digunakan sebagai landasan dalam melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan anak.

Proses pengangkatan anak adalah tindakan hukum yang mengakibatkan beralihnya kewajiban orang tua kandung menjadi kewajiban

---

<sup>67</sup> Zanariah Noor & Anhar Opir, "Pengangkatan Anak Serta Implikasinya Terhadap Nasab, Hadhanah, Nafkah, Dan Pusaka Dalam Undang-Undang Keluarga Islam", (*Jurnal Perspektif: Spesial Issue 1*), Vol. 9, No.3, 2017, 102.

orang tua angkat dan menimbulkan adanya konsekuensi bagi keduanya. Perlunya bagi orang tua yang hendak mengadopsi anak untuk memahami terkait ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebelum melakukan pengajuan permohonan penetapan pengangkatan anak ke pengadilan. Akan tetapi, tetap saja terdapat permohonan penetapan pengangkatan anak angkat yang tidak sesuai dengan Pasal 12 Ayat 1 huruf (a) PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan juga Pasal 4 huruf (a) Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Sebagaimana perkara permohonan penetapan status anak angkat yang telah berusia dewasa dengan nomor 0092/Pdt.P/2014/PA.Tmk yang ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya dikarenakan usia anak angkat tidak dapat dikategorikan sebagai anak lagi, sebab telah berusia 40 tahun dan dimohonkan sendiri oleh anak angkat tanpa didampingi kedua orang tua angkatnya yang telah meninggal dunia. Selain itu, tujuannya yaitu untuk mengurus harta peninggalan orang tua angkatnya yang dikuasai oleh anak kandung orang tua angkatnya. Sedangkan dalam perkara yang serupa terjadi dalam penetapan nomor: 0486/Pdt.P/2020/PA.Bwi yang dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi sebagai salah satu contoh permohonan penetapan status anak angkat yang tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur. Dalam pengajuan permohonan ini dilakukan oleh anak angkat sendiri yang telah berumur 41 tahun dengan tanpa didampingi orang tua angkatnya, dikarenakan orang tua angkat anak tersebut

telah meninggal dunia. Padahal seharusnya dalam hal mengajukan permohonan penetapan ini ialah orang tua yang mengangkatnya.

Penyelesain perkara pengangkatan anak secara konsekuen harus berlandaskan pada ketentuan undang-undang yang berlaku. Khususnya bagi Hakim ketika hendak memeriksa serta mengadili suatu perkara tersebut harus berdasar pada pertimbangan dalam dalil normatif yang tentunya memiliki nilai keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak. Ibaratkan jantung dalam organ tubuh manusia, Pertimbangan hukum hakim merupakan intisari dari sebuah putusan atau penetapan. Pertimbangan hukum hakim berisikan dalih, argumentasi, pendapat, analisis, atau kesimpulan hukum yang digunakan oleh para hakim untuk memeriksa sekaligus memutus suatu perkara.<sup>68</sup> Untuk memberikan putusan yang dirasa adil dan sesuai dengan yang ada dalam hukum maka Majelis Hakim sebelum memberikan putusannya, mengadakan musyawarah majelis setelah pemeriksaan dinyatakan ditutup.<sup>69</sup> Dalam praktiknya, Majelis Hakim berijtihad dengan sungguh-sungguh menggunakan akal pikiran, pengetahuan, hati nurani, serta pertimbangan yang matang untuk menggali dan menemukan fakta-fakta hukum yang timbul dalam persidangan, yang dalam hal ini berdasarkan pada bukti-bukti yang dilampirkan dan juga kesaksian yang disampaikan oleh para saksi.<sup>70</sup> Kemudian dalam hal ini Majelis Hakim nantinya akan bisa mencari,

---

<sup>68</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 901.

<sup>69</sup> Al. Wisnubroto, *Praktik Persidangan Pidana* (Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2014), 148.

<sup>70</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), 212.

menemukan, menelaah, serta dapat menggunakan hukum dengan baik yang sesuai pada adanya nilai-nilai keadilan individu, masyarakat, dan juga negara berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang telah ditemukan di dalamnya.<sup>71</sup>

Majelis Hakim dalam mengadili dan memeriksa suatu perkara mempunyai peranan penting dalam pengambilan sebuah keputusan. Para Hakim dengan kadar keilmuannya dituntut dapat menggali, mengolah dan menelaah fakta-fakta yang diperoleh agar dapat memberikan putusan yang memiliki asas keadilan, rasa tanggung jawab, kebijakan, profesionalisme dan bersifat objektif. Hakim dapat mengacu pada fakta-fakta yang ada baik itu berupa bukti surat yang dilampirkan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, maupun sumpah yang diucapkan dalam persidangan.<sup>72</sup> Yang terpenting dalam memutus suatu perkara ialah kesimpulan hukum hakim atas fakta yang ada dalam persidangan.<sup>73</sup>

Majelis Hakim juga dapat merujuk pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum atau doktrin dalam memutus suatu perkara. Adanya yurisprudensi tidak bermaksud bahwa hakim akan terikat dengan keputusan hakim yang lain ataupun hakim yang memiliki kedudukan lebih tinggi. Melainkan apabila terjadi kekosongan hukum terhadap suatu perkara yang belum jelas pengaturannya dalam Undang-Undang, maka hakim dapat

---

<sup>71</sup> Al. Wisnubroto, *Praktik Persidangan Pidana*, 151.

<sup>72</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, 213.

<sup>73</sup> Setneg RI, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 Ayat 1.

merujuk pada yurisprudensi dengan catatan telah memiliki kekuatan hukum tetap dan nyata menjadi keyakinan hukum umum.<sup>74</sup>

Perkara dengan Nomor 0486/Pdt.P/2020/PA.Bwi merupakan salah satu perkara pengesahan pengangkatan anak. Berikut adalah disposisi perkara permohonan penetapan status anak angkat:

Pemohon dengan identitas umur 41 tahun, beragama islam, pekerjaan guru dan berdomisili di Dusun Parastembok, Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi.

Duduk perkara berdasarkan dalil-dalil yang terdapat dalam surat permohonan penetapan status anak angkat yang telah didaftarkan di tahun 2020 silam tepatnya pada tanggal 3 Juni kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi. Permohonan tersebut semula didaftarkan ketika posisi pasangan suami istri atas nama Abdul Masjid dan Ponisah yang tinggal di Kabupaten Banyuwangi tersebut tidak dikaruniai keturunan selama ikatan perkawinannya. Maka dengan begitu mereka memutuskan untuk mengadopsi anak. Anak angkat tersebut bernama Asih Wahyuni Binti Untung yang selanjutnya disebut sebagai pemohon. Asih lahir pada tanggal 25 September 1979 di Dusun Krajan, Desa Temuguruh, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi dari pasangan suami istri yang sah antara Untung bin Mad Suhep dan Mariah.

Pada tanggal 26 September 1979 peristiwa pengangkatan anak dilaksanakan menurut adat istiadat. Selain itu juga telah disetujui oleh kedua

---

<sup>74</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, 213.

orang tua kandungnya. Pada saat itu seluruh anggota keluarga dan tetangga dari orang tua angkat mengikuti pelaksanaannya. Setelah itu anak tersebut dalam pengasuhan orang tua angkat dan dibesarkan hingga disekolahkan sampai dengan tamat SLTA. Hubungan pemohon dengan orang tua angkatnya sangat erat, sehingga terdapat surat-surat penting dengan dicantumkan bahwa pemohon tersebut dianggap sebagai anak/anak angkat dari orang tua angkatnya. Sehingga untuk mendapatkan kepastian hukum terkait statusnya sebagai anak angkat, maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu bukti surat yang diajukan kepada Pengadilan Agama Banyuwangi.

Menurut duduk perkara tersebut diatas Asih Wahyuni memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang telah diajukan serta dapat mengabulkan dan juga memberikan keputusan yang amar putusannya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa pemohon Asih Wahyuni binti Untung yang lahir di Banyuwangi pada tanggal 25 September 1979 adalah sah menurut hukum sebagai anak angkat dari perkawinan antara Almarhum Abdul Masjid bin Ahmad dengan Almarhumah Ponisah binti Kariyorejo;
3. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon.<sup>75</sup>

Setelah melalui semua tahapan persidangan, selanjutnya Majelis Hakim mengabulkan permohonan tersebut dan terdapat penetapan yang amar putusannya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Pemohon Asih Wahyuni binti Untung yang lahir di Banyuwangi pada tanggal 25 September 1979 dinyatakan sah secara hukum

---

<sup>75</sup> Setneg RI, Penetapan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor: 0486/Pdt.P/2020/PA.Bwi, 1-3.

bahwa menjadi anak angkat dari pasangan suami istri Almarhum Abdul Masjid bin Ahmad dengan Almarhumah Ponisah binti Kariyorejo;

3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).<sup>76</sup>

Uraian terkait putusan yang diucapkan oleh hakim menurut ketentuan dalam hukum dan fakta di persidangan dengan menyertakan bukti-bukti yang terdiri dari 14 bukti surat dan 2 orang saksi yaitu dari pihak orang tua asal dengan menghadirkan ayah kandung pemohon serta dari pihak keluarga angkat yaitu paman angkat pemohon yang diperiksa dalam tahap pemeriksaan di persidangan. Berdasarkan surat permohonannya yang kemudian dikaitkan dengan bukti surat yang dilampirkan serta dikuatkan dengan keterangan dari para saksi, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang terdapat pada saat persidangan berlangsung, yaitu sebagai berikut:<sup>77</sup>

1. Bahwa Almarhum Abdul Masjid dan Almarhumah Ponisah merupakan suami istri dengan hubungan perkawinan yang sah, keduanya memiliki keyakinan agama yang sama yaitu agama Islam, memiliki penghasilan yang mencukupi, tidak pernah melakukan perbuatan tercela semasa hidupnya dan hingga sampai keduanya meninggal dunia, hubungan perkawinan tersebut tidak dikarunia keturunan.
2. Bahwa kedua orang tua angkatnya telah mampu mengasuh dan membesarkan pemohon sedari kecil sampai berusia 41 tahun dan telah ditanggung biaya sekolahnya hingga tingkat SLTA.
3. Bahwa orang tua biologis atau kandung dari anak yang diadopsi dengan rasa rela dan ikhlas memasrahkan anaknya pada calon orang tua yang mengadopsinya.

Ketiga fakta tersebut diperoleh setelah tahap pembuktian selesai, selanjutnya dijadikan sebagai rujukan oleh Majelis Hakim dalam

---

<sup>76</sup> Setneg RI, Penetapan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor: 0486/Pdt.P/2020/PA.Bwi, 10.

<sup>77</sup> Setneg RI, Penetapan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor: 0486/Pdt.P/2020/PA.Bwi, 8-9.

mempertimbangkan pendapat hukumnya, yang kemudian diselaraskan dengan norma hukum yang mengatur tentang perkara pengangkatan anak.

Pengadilan Agama Banyuwangi memiliki kompetensi absolut dan relatif, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa permohonan perkara Nomor 0486/Pdt.P/2020/PA.Bwi pada dasarnya telah selaras dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang muslim di beberapa bidang hukum perdata yang salah satu diantaranya bidang perkawinan yaitu Pengadilan Agama. Sementara itu, persoalan pengangkatan anak termasuk ke dalam salah satu bidang perkawinan. Perkara ini menjadi kompetensi absolut dari Pengadilan Agama sebab permohonan yang diajukan oleh seorang yang beragama Islam.

Sedangkan dalam hal memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini merupakan bagian kompetensi relatif Pengadilan Agama yang berwilayah di Kabupaten Banyuwangi, sebab anak angkat selaku pemohon yang memohonkan penetapan status anak angkat tersebut berdomisili di Kabupaten Banyuwangi. Hal tersebut berdasarkan SEMA Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Pengangkatan Anak, dimana permohonan pengesahan atau pengangkatan anak bagi sesama Warga Negara Indonesia (WNI) prosedurnya dengan mendaftarkan perkara ke Pengadilan di daerah tempat anak angkat tinggal.

Dalam hal mengajukan permohonan perkara tersebut seharusnya dilakukan oleh orang tua angkat. Namun pada kenyataannya permohonan tersebut diajukan sendiri oleh anak angkat yang selanjutnya disebut sebagai pemohon. Hal tersebut dilakukan olehnya karena orang tua angkatnya telah meninggal dunia. Pemohon melakukan hal tersebut karena pemohon merasa bahwa dirinya memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan perkara permohonan penetapan status anak angkat ini. Sebelum mengajukan perkara ke Pengadilan Agama, baiknya dengan memperhatikan tiga aspek dalam menilai *legal standing* pada seseorang.

Yang pertama aspek kepercayaan atau agama yaitu anak angkat yang merupakan seseorang memiliki keyakinan beragama Islam. Jadi hal tersebut merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama.

Yang kedua aspek hak atau kepentingan perkara yang diajukan oleh anak angkat selaku pemohon memiliki hubungan hukum. Jadi dalam hal ini Anak angkat tersebut yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan penetapan status anak angkat dari Almarhum Abdul Masjid dan Almarhumah Ponisah dan juga untuk mendapat kepastian hukum dari Pengadilan Agama.

Dan yang ketiga aspek kecakapan hukum yang diatur dalam Pasal 1330 Ayat (1) dan (2) KUHPerdara mengenai seseorang tidak memenuhi kriteria untuk bisa melakukan tindakan hukum yaitu jika terdapat seseorang yang belum termasuk dewasa dan juga dirasa masih belum cakap hukum. Selain itu mengenai seseorang yang belum dewasa disini diatur dalam Pasal 330 KUHPerdara yaitu orang yang umurnya belum mencapai pada umur 21

tahun dan sebelumnya tidak melakukan perkawinan. Sementara fakta dalam persidangan bahwa pemohon telah berumur 41 tahun dan juga sudah melakukan perkawinan serta sedang tidak dalam pengampunan, sehingga dinilai cakap untuk melakukan tindakan hukum.

Dalam mengajukan permohonannya, pemohon juga menyertakan sebanyak 14 bukti tertulis serta 2 orang saksi yang dijadikan saksi tersebut adalah seseorang yang sudah memenuhi syarat materiil dan juga syarat formil. Berdasarkan pernyataan yang disampaikan dari saksi-saksi yang ada juga dapat diterima oleh Majelis Hakim karena berkesinambungan dan saling menguatkan, dimana hal tersebut berdasar pada Pasal 170 HIR yang mengatur kebebasan hakim dalam menilai kekuatan pembuktian atas alat bukti yang diajukan kepadanya.

Dalam peraturan perundang-undangan telah diatur mengenai bukti-bukti yang harus diberikan dalam mengajukan permohonan. Bukti surat dan keterangan yang diajukan oleh pemohon dari beberapa saksi yang terpilih atas dasar memenuhi syarat tersebut dirasa oleh Majelis Hakim sudah cukup dan juga sejalan dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya yang akan menjadi persoalan adalah dikarenakan kedua orang tua angkat tersebut sudah meninggal dunia dan seharusnya dalam pemeriksaan persidangan tersebut Majelis Hakim agar mendengarkan langsung terkait pernyataan dari orang tua angkat, hal tersebut sesuai dengan SEMA No. 6 Tahun 1983 tentang Pengangkatan Anak.

Dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu sentral permasalahan perkara ini. Selain mempertimbangkan ketentuan-ketentuan dari hukum positif, Majelis Hakim juga memasukkan beberapa peraturan dalam Hukum Islam yang sesuai konteks pengangkatan anak, diantaranya yaitu:

1. Bahwa dalam Islam membolehkan mengadopsi anak namun harus memprioritaskan kepentingan dan kesejahteraan anak;
2. Bahwa dalam Islam pengangkatan anak dapat dilaksanakan tanpa adanya pemutusan hubungan nasab antara anak tersebut dengan orang tua kandungnya;
3. Bahwa antara orang tua angkat dengan anak angkat nantinya akan menjalin hubungan keperdataan terkait hak waris yaitu melalui adanya wasiat wajibah paling banyak  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris berdasarkan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI);
4. Merujuk pada Fatwa (MUI) Majelis Ulama Indonesia tanggal 10 Juni 1982 Nomor: U-335/MUI/VI/1982, didalamnya disebutkan bahwa anak dari orang tua kandung yang beragama Islam hanya akan bisa diadopsi oleh seseorang yang memiliki beragama Islam juga.<sup>78</sup>

Menurut fakta-fakta peristiwa yang telah terkumpul dalam persidangan, maka dalam perkara tersebut telah dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dasar pertimbangan yang digunakan oleh Hakim untuk mengabulkan

---

<sup>78</sup> Setneg RI, Penetapan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor: 0486/Pdt.P/2020/PA.Bwi, 9.

permohonan tersebut menjadi perhatian khusus, sebab ketika pemohon mengajukan permohonannya tersebut pemohon telah berusia dewasa yaitu berumur 41 tahun. Hal tersebut justru tidak sesuai dengan salah satu syarat bagi calon anak angkat yang akan diadopsi, sejatinya anak tersebut adalah anak yang berusia dibawah 18 tahun. Sebagaimana yang termuat dalam Pasal 12 Ayat 1 huruf (a) PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan juga Pasal 4 huruf (a) Permensos RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Ketentuan yang terdapat dalam pasal tersebut diatas dianggap kurang relevan untuk digunakan sebagai dasar dalam memutus dan mengadili perkara ini. Sehingga Majelis Hakim disini mengesampingkan ketentuan-ketentuan tersebut, sebab dalam peristiwa ini tidak dapat disamakan dengan perkara permohonan penetapan status anak angkat yang terjadi pada umumnya. Pada perkara Nomor 0486/Pdt.P/2020/PA.Bwi, posisi anak angkat disini telah diangkat secara sah berdasarkan adat istiadat saat pemohon baru lahir belum genap berusia satu minggu. Akan tetapi ketika pemohon telah berusia 41 tahun baru saja dimintakan penetapan terkait status hukumnya kepada Pengadilan Agama Banyuwangi dengan diajukannya permohonan tersebut. Selain itu juga kedua orang tuanya telah meninggal dunia.

Dalam memutus dan mengadili suatu perkara, Majelis Hakim selain memperhatikan pada aspek kepastian hukum, juga harus mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Mengingat jika dilihat dari kondisi dalam perkara tersebut, ketentuan diatas dinilai kurang tepat untuk

diterapkan dalam perkara ini. Sehingga dalam menyelesaikan perkara perdata di pengadilan, Majelis Hakim diharapkan mampu untuk mengetahui dan menggunakan hukum yang sesuai.<sup>79</sup> Sebab kemungkinan suatu perkara tidak secara jelas dan lengkap diatur dalam Undang-Undang. Sehingga berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana Majelis Hakim dituntut untuk dapat memperoleh juga menggunakan ketentuan hukum lainnya, serta menggali nilai-nilai hukum yang tumbuh kembang di masyarakat dan melakukan *Ijtihad* hukum untuk memperoleh hukum yang relevan dan sesuai dengan aspek keadilan yang hidup dalam masyarakat guna memutus perkara tersebut.<sup>80</sup> Hal tersebut dilakukan untuk dapat memberikan dan menetapkan sebuah putusan yang terbaik serta berkeadilan bagi para pihak terkait.

Perkara yang diajukan untuk mendapatkan penetapan dari pengadilan dapat dianggap layak selama proses pengangkatan anak yang dilakukan tidak menyimpang dari syariat hukum Islam dan juga ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu juga alat bukti yang diberikan dalam persidangan tersebut dirasa cukup dan relevan dengan ketentuan dalam undang-undang ataupun hukum Islam serta adanya kaidah-kaidah yang dicantumkan dapat dibuktikan dalam persidangan.

Berdasarkan pada fakta hukum yang diperoleh saat persidangan, anak angkat selaku pemohon tersebut telah dinyatakan terbukti secara sah diangkat

---

<sup>79</sup> Fance M. Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata", (*Jurnal Dinamika Hukum*), Vol. 12 No. 3 September 2012, 482.

<sup>80</sup> Setneg RI, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 Ayat (1).

oleh mendiang kedua orang tua angkatnya melalui adat istiadat. Selain itu, kedua orang tua angkatnya juga merawat, membesarkan, memenuhi semua kebutuhannya sejak kecil hingga dewasa, serta menyekolahkan sampai tamat SLTA. Sehingga Majelis Hakim mengesampingkan segala ketentuan tersebut diatas yang dirasa tidak adil apabila ketentuan tersebut tetap dipaksakan oleh Majelis Hakim untuk digunakan sebagai dasar dalam memutus dan mengadili dengan kondisi perkara yang demikian.

Pada dasarnya Majelis Hakim memiliki kebebasan relatif dalam menerapkan suatu hukum. Yang demikian dinamakan adanya tindakan *contra legem*. Tindakan *contra legem* merupakan wewenang yang dimiliki seorang Hakim untuk menyimpangi ketentuan-ketentuan hukum tertulis yang telah ada, yang dirasa telah tidak relevan dengan perkembangan zaman sehingga tidak lagi mampu untuk memenuhi aspek keadilan dalam masyarakat.<sup>81</sup> Majelis Hakim dapat mengambil langkah yang demikian apabila ketentuan dalam perundang-undangan yang ada justru bertentangan dengan kepentingan umum, peradaban, serta rasa kemanusiaan.<sup>82</sup> Selain itu, Majelis Hakim juga bisa menggunakan tindakan *contra legem* ketika menghadapi kondisi suatu perkara tersebut tidak ada aturan secara jelas dalam persoalan hukumnya.<sup>83</sup>

---

<sup>81</sup> Ahmad Dhihaul Akifin, *Penerapan Asas Contra Legem Dalam Pembagian Harta Bersama (Analisis Putusan Perkara Nomor: 1048/Pdt.G/2009/PA.Bbs Di Pengadilan Agama Brebes*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), 38.

<sup>82</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 955.

<sup>83</sup> Abd. Halim Musthofa, "Ijtihad Hakim Dalam Penerapan Konsep *Contra Legem* Pada Penetapan Perkara Di Pengadilan Agama" (*Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*), Vol. 1 No. 2 Juni 2019, 6. <https://doi.org/10.33367/Legitima.V1i2.917>.

Namun, tindakan tersebut dapat mempengaruhi aspek kepastian hukum dari suatu penetapan maupun putusan yang sedang diperiksa dan diadili tersebut.

Majelis Hakim ketika memutus dan mengadili perkara, selain memperhatikan pada aspek kepastian hukum juga mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak terkait. Sehingga dengan dikabulkannya permohonan penetapan status anak angkat ini diharapkan untuk kedepannya dapat menciptakan keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum terkait status hukumnya sebagai anak angkat selaku pemohon dan juga bagi orang tua angkatnya. Manfaat yang didapatkan bagi anak angkat selaku pemohon tersebut yaitu mendapatkan kepastian atau kejelasan dari segi hukum terhadap statusnya. Selain itu bagi anak angkat mendapatkan perlindungan hukum serta terjamin atas hak-hak yang selayaknya didapatkan sebagai anak angkat. Sedangkan manfaat yang akan didapatkan bagi pihak orang tua angkatnya yang telah meninggal dunia yakni segala sesuatu yang belum terselesaikan oleh kedua orang tua angkatnya ketika meninggal dunia akan dapat diselesaikan oleh anak angkat tersebut. Dan juga dengan adanya penetapan dari Pengadilan Agama Banyuwangi tersebut dapat membantu untuk mengurus segala hal terkait administrasi lainnya.

**B. Analisis Akibat Hukum Dikabulkannya Permohonan Penetapan Status Anak Angkat Yang Telah Berusia Dewasa Di Pengadilan Agama Banyuwangi Dalam Penetapan Nomor 0486/Pdt.P/2020/PA.Bwi Menurut Hukum Positif Dan Kompilasi Hukum Islam.**

Peristiwa pengangkatan anak termasuk peristiwa hukum yang berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak terkait. Pengangkatan anak sendiri tergolong tindakan hukum perdata yang mana hal tersebut termasuk dalam hukum kekeluargaan. Oleh sebab itu, dalam hal ini nantinya terkait persoalan yang berkaitan dengan adanya hubungan antar pribadi manusia akan terlibat didalamnya. Maka akan ada akibat hukum bagi pihak yang terkait setelah adanya peristiwa pengangkatan anak. Sebab setiap perbuatan akan menimbulkan akibat sebagai konsekuensi atas apa yang telah dilakukan, termasuk juga pengangkatan anak.

Akibat hukum merupakan akibat yang timbul dari suatu perbuatan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan diatur oleh hukum.<sup>84</sup> Akibat hukum dari pengangkatan anak terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu akibat hukum berdasarkan Hukum Adat, Hukum Islam yang dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan juga berdasarkan Hukum Positif. Namun pada pembahasan kali ini akan terfokuskan pada timbulnya akibat hukum yang disebabkan oleh peristiwa pengangkatan anak dengan dianalisis menggunakan Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sebab, dengan melakukan pengangkatan anak melalui Hukum Adat tersebut, akibat hukum yang muncul juga akan lebih bervariasi tergantung adat setempat yang dipercayai. Jika dilihat akibat hukum dari peristiwa pengangkatan anak ini yang ditinjau berdasarkan Hukum Adat yaitu berkaitan dengan persoalan waris, penggunaan nama

---

<sup>84</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 295.

keluarga atau yang biasa disebut dengan marga, kedudukannya dalam keluarga tersebut dan lain sebagainya.<sup>85</sup>

Permohonan dalam perkara penetapan status anak angkat telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi sehingga menimbulkan adanya akibat hukum, baik bagi pemohon ataupun bagi orang tua angkatnya. Namun, sebelum beranjak ke pembahasan mengenai adanya akibat hukum dari dikabulkannya permohonan tersebut, ada baiknya terlebih dahulu diperlukan untuk mengkaji timbulnya akibat hukum dari putusan pengadilan mengenai perkara permohonan pasca pengangkatan anak, diantaranya yaitu:

#### 1. Akibat Hukum Terhadap Hubungan Nasab

Anak yang diadopsi oleh seseorang tidak akan memiliki hubungan nasab dengan orang tua yang mengangkatnya. Akan tetapi tetap terjalin ikatan nasab dengan orang yang sedarah dengannya yaitu orang tua beserta saudara kandungnya.<sup>86</sup> Yang mana Hukum Islam juga telah mengatur dalam QS. Al-Ahzab Ayat (4), dimana hubungan antara anak hasil adopsi dengan orang tua yang mengadopsi tidaklah melebihi apapun yang hanya sebatas pada hubungan antara orang tua angkat dengan anak yang diangkat, sehingga hal tersebut tidak menimbulkan adanya hubungan nasab.<sup>87</sup> Dalam Hukum Islam melarang untuk menyamakan kedudukan

---

<sup>85</sup> Junaidi, "Motif Dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Positif", (*Jurnal Hukum Dan Masyarakat Madani*), Vol. 10 No. 2 November 2020, 198.

<sup>86</sup> Ahmad Kamil & M. Fauzan, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, (Depok: Raja Grafindo, 2017), 9.

<sup>87</sup> Ahmad Kamil & M. Fauzan, 113.

antara anak angkat dan anak kandung. Oleh karena itu, anak hasil dari adopsi akan tetap dipanggil dengan “bin” atau “binti” dari nama orang tua biologisnya semata-mata untuk menjaga nasab dan asal muasal anak tersebut.<sup>88</sup> Yang mana telah sesuai pada ekspektasi Al-Qur’an Ayat (5) dari Surat Al-Ahzab.

Sejalan dengan Hukum Islam terkait dengan hubungan nasab, dalam Hukum Positif juga diatur bahwa ketika terjadi peristiwa pengangkatan anak maka tidak diperbolehkan untuk menghilangkan ikatan nasab dengan orang tua biologisnya.<sup>89</sup> Selain itu, orang tua yang mengadopsi anak kelak berkewajiban untuk menceritakan semua peristiwa terutama asal muasal kejadian dan terkait orang tua aslinya kepada anak angkatnya.<sup>90</sup> Kemudian dalam Pasal 39 Ayat 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, telah dijelaskan yaitu ketika mengadopsi anak diwajibkan untuk melakukan pencatatan yang terbentuk dalam sebuah akta kelahiran, tanpa menghilangkan identitas awal anak yang diangkat.<sup>91</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya antara Hukum Islam dengan Hukum Positif selaras untuk tidak memperbolehkan adanya pengangkatan anak dengan memutuskan atau bahkan menghilangkan nasab anak yang diadopsi dengan orang tua kandung.

---

<sup>88</sup> Ahmad Kamil & M. Fauzan, 9.

<sup>89</sup> Setneg RI, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak, Pasal 4.

<sup>90</sup> Setneg RI, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak, Pasal 6 Ayat (1).

<sup>91</sup> Setneg RI, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 39 Ayat 2 Huruf (a).

## 2. Akibat Hukum Terhadap Hubungan Mahram

Dalam hal yang berkaitan dengan kedudukan anak angkat yang harus dibedakan dengan anak kandung, yang nantinya akan berpengaruh terhadap hubungan mahramnya. Definisi dari mahram secara garis besar ialah perempuan yang haram dinikahi sebab hubungan nasab (keturunan), sepersusuan, dan hubungan perkawinan. Hal ini sesuai pada isi QS. Al-Ahzab ayat 37, yang pada intinya tidak akan ada akibat dari pengangkatan anak yang berkaitan dengan hubungan mahram antara anak orang lain yang diadopsi dengan anggota keluarga orang tua yang mengangkatnya, sehingga dengan begitu tidak ada larangan untuk melakukan ikatan perkawinan. Sekalipun istri dari anak angkat yang juga bisa dinikahi oleh orang tua angkat.<sup>92</sup> Sehingga dapat dipastikan bahwa tidak adanya hubungan mahram antara anak hasil adopsi dengan orang tua yang mengadopsi selagi diantara keduanya tidak terdapat pertalian nasab dan juga tidak sepersusuan dengan orang tua angkatnya.

## 3. Akibat Hukum Terhadap Perwalian

Berkaitan dengan perwalian, sejak penetapan dikeluarkan oleh pengadilan, maka orang tua angkat menjadi wali dari anak angkat tersebut. Berdasarkan definisi dari pengangkatan anak, maka sejak saat itu pula segala hak dan kewajiban anak beralih kepada orang tua angkat.<sup>93</sup> Namun, mengenai hak atas perwaliannya hanya sebatas pada persoalan diri anak

<sup>92</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), 121.

<sup>93</sup> Abidin Abidin & Abdullah Kelib, "Rekonseptualisasi Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Kajian Kompilasi Hukum Islam", (*Jurnal USM Law Review*), Vol. 1 No. 1 2018, 26. <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v1i1.2226>.

angkat yang berhubungan dengan harta, pengasuhan dan juga tindakan hukum saja. Tidak termasuk dalam hal perkawinan yang mana tidak bisa dijadikan sebagai wali nikah apabila anak angkat perempuan yang beragama islam hendak melakukan perkawinan, melainkan yang berhak menjadi walinya adalah orang tua kandungnya ataupun saudara sedarahnya.<sup>94</sup>

Wali nikah diatur dalam Pasal 20 Ayat (2) KHI, dimana wali nikah yang diatur dalam pasal tersebut yaitu wali nasab dan wali hakim.<sup>95</sup> Pengertian wali nasab yaitu orang yang berhak menjadi wali nikah sebab terdapat ikatan nasab atau hubungan darah dengan anak perempuan yang beragama Islam sebagai calon mempelai perempuan.<sup>96</sup> Sedangkan wali hakim merupakan seseorang yang sebab kedudukannya berhak melakukan perkawinan. Wali hakim ditunjuk oleh Kantor Urusan Agama (KUA) yang kemudian dijadikan sebagai wali nikah dan telah diberi hak serta wewenangnya untuk melakukan perwaliannya tersebut.<sup>97</sup> Adapun yang perlu diketahui juga bahwa selain dari orang tua biologis ataupun anggota keluarga sedarah tidak akan bisa menjadi wali nikah bagi anak perempuan yang diadopsi, termasuk dalam hal ini yaitu orang tua ataupun dari anggota keluarga angkat. Dikarenakan mereka tidak termasuk ke dalam

---

<sup>94</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, 9.

<sup>95</sup> Setneg RI, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 20 Ayat 2.

<sup>96</sup> Rasyidah Anwar, *Pembatalan Perkawinan Oleh Wali Nasab Karena Wali Nikah Yang Tidak Sah*, (Skripsi Universitas Jember, 2015), 19.

<sup>97</sup> Setneg RI, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1 Huruf (b).

bagian wali nasab ataupun wali hakim yang memiliki kewenangan, jadi tidak ada hak untuk menikahkannya.

#### 4. Akibat Hukum Terhadap Hak Waris

Untuk pembagian waris dalam peristiwa ini yang dilakukan yaitu dengan pembagian harta waris di Indonesia menggunakan tiga hukum, yakni Hukum Adat, Hukum Islam, dan juga Hukum Positif. Ketiganya mempunyai kekuatan hukum yang bisa dijadikan oleh seseorang dalam menentukan hukum yang akan digunakan dalam menetapkan pembagian harta waris.

Perlu diketahui bahwasannya dalam peristiwa pengangkatan anak tidak terdapat hubungan perdata waris. Antara anak hasil adopsi dengan orang tua kandungnya tetap memiliki hubungan kewarisan karena mereka tetap mempunyai hubungan sedarah dan memiliki hak saling mewarisi yang paling utama. Dengan demikian, anak angkat tersebut apabila terdapat orang tua yang mengadopsinya telah meninggal dunia maka bagi anak tersebut tidak dapat menjadi ahli warisnya. Namun, terdapat cara lain untuk mereka agar tetap mendapatkan bagian warisan dari orang tua angkatnya yaitu dengan adanya wasiat wajibah. Dan juga sebaliknya berlaku bagi orang tua angkat.

Apabila dalam peristiwa mewaris ini orang tua yang mengadopsi ataupun anak yang diadopsi tersebut sudah meninggal dunia tanpa membuat surat wasiat untuk diberikannya, maka salah satu antara keduanya yang ditinggalkan akan tetap bisa mendapatkan bagian harta

warisan melalui adanya wasiat wajibah yang harus sesuai dengan Pasal 209 Ayat (1) dan (2) KHI.

Pada permohonan perkara Nomor 0486/Pdt.P/2020/PA.Bwi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi mempunyai akibat hukum yang hampir sama seperti uraian diatas. Adapun analisis akibat hukum dari perkara tersebut yaitu sebagai berikut:

### 1. Akibat Hukum Menurut Hukum Positif

a. Akibat hukum pengangkatan anak pada hubungan nasab yaitu hubungan nasab dan hubungan sosial diantara anak hasil adopsi dengan orang tua biologisnya tetaplah terjalin.<sup>98</sup> Dalam kasus ini, pemohon sebagai anak angkat tidak dapat mempunyai hubungan nasab dengan orang tua angkatnya, melainkan tetap menjalin hubungan nasab dengan orang tua kandungnya. Sehingga anak angkat selaku pemohon akan tetap disebut dengan panggilan binti dari nama orang tua kandungnya.

Maka dari itu, nama pemohon tetap Asih Wahyuni binti Untung. Tidak dipanggil dengan binti Abdul Masjid karena dia adalah ayah angkatnya.

Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, bahwasannya dilarang untuk mengadopsi anak yang dimana terdapat pemutusan nasab antara anak yang diadopsi dengan orang tua biologisnya.<sup>99</sup>

<sup>98</sup> Galu Putri Fatia (dkk), "Pengaturan Pengangkatan Anak (Adopsi) Dalam Hukum Islam" (*Jurnal Analogi Hukum*), Vol. 5, No. 1 2023, 37. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>.

<sup>99</sup> Setneg RI, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak, Pasal 4.

- b. Akibat hukum terhadap hubungan perwalian timbul setelah pengadilan memberikan putusannya. Sehingga sejak adanya putusan tersebut maka dalam hal memenuhi semua hak dan kewajiban bagi anak angkat berpindah kepada orang tua angkat, termasuk juga terkait hubungan perwalian. Pada perkara ini pemohon ketika mengajukan permohonannya telah berusia 41 tahun sehingga pemohon dianggap berhak melakukan suatu perbuatan hukum termasuk mengajukan permohonan penetapan terkait status hukumnya sebagai anak angkat ke Pengadilan Agama Banyuwangi, sebab pemohon dianggap kompeten dalam melakukan perbuatan hukum. Siapapun yang cukup umur secara hukum telah dewasa atau setidaknya telah berusia minimal 21 tahun serta sudah atau pernah menikah, maka dianggap kompeten dalam melakukan tindakan hukumnya sendiri.<sup>100</sup> Sedangkan ketika anak angkat perempuan hendak melangsungkan pernikahan, maka orang yang berhak menjadi wali nikahnya adalah orang tua kandungnya atau keluarga sedarah lainnya bukan orang tua yang mengangkatnya karena hubungan perdata perihal wali nikah tidak akan pernah terputus meskipun putusan telah ditetapkan.<sup>101</sup>
- c. Akibat hukum terhadap hubungan mahram, bahwa peristiwa pengangkatan anak tidak akan mengakibatkan adanya hubungan mahram antara anak yang diadopsi (pemohon) dengan orang tua yang

---

<sup>100</sup> Setneg RI, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 330.

<sup>101</sup> Enis tristiana & francisca vani dwikowati, "Proses Pengangkatan Anak Dan Dampak Hukum Pada Anak Setelah Diangkat Terkait Perwalian Dan Pewarisan: Studi Kasus Di Kabupaten Klaten", (*journal of islamic family law*), vol. 7 no. 1 januari 2023, 104. <https://doi.org/10.30762/mahakim.v7i1.190>.

mengadopsi dan keluarganya. Sehingga tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan, dikarenakan diantara mereka bukan mahram dan tidak ada pertalian nasab atau hubungan darah. Terkait hal-hal apa saja yang menyebabkan dilarangnya melakukan perkawinan telah diatur didalam Pasal 8 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- d. Akibat hukum terhadap hubungan kewarisan, Pada dasarnya yang memiliki hak untuk mendapat warisan ialah orang yang mempunyai ikatan darah dengan pewaris serta istri/suami pewaris yang masih hidup ketika pewaris meninggal dunia. Dalam kasus ini, karena tidak ada ikatan darah ataupun nasab maka di antara pemohon dan orang tua yang mengadopsi anak tersebut tidak dapat saling mewarisi. Namun dalam Staatsblad disebutkan bahwa posisi yang setara antara anak angkat dengan anak kandung, termasuk juga hak waris yang diperoleh.<sup>102</sup> Sehingga nantinya masih berhak untuk mendapatkan bagian warisan bagi yang ditinggalkan dari yang meninggalkan. Sebagaimana yang telah diatur dalam KUHPerduta, bahwasannya salah satu cara untuk memperoleh harta warisan yaitu berdasarkan wasiat. Akan tetapi, terdapat batasan-batasan dalam membuat wasiat yang bertujuan untuk melindungi hak ahli waris yang sesungguhnya. Wasiat tersebut terbagi menjadi dua, yakni pengangkatan waris dan hibah wasiat. Dalam pasal 957 KUHPerduta dijelaskan bahwa hibah wasiat merupakan pemberian melalui wasiat atas sebagian daripada harta peninggalan berupa suatu

---

<sup>102</sup> Theo Moses L.S Oematan, "Akibat Hukum Pengangkatan Anak Secara Langsung Dalam Masyarakat Tionghoa", (*Jurnal Hukum: to-ra*), Vol. 7 No. 1 April 2021, 83. <https://doi.org/10.33541/JtVol5Iss2pp102>.

barang tertentu.<sup>103</sup> Sedangkan pengangkatan waris merupakan penunjukan suatu bagian tertentu yang sebanding dengan warisan (misalnya  $\frac{1}{4}$  dari harta peninggalan pewaris) tanpa menyebutkan benda yang diwariskan. Pembagian harta waris berdasarkan wasiat juga ada batasannya. Batasan wasiat diatur dalam pasal 913 KUHPerdara yang harus memperhatikan mengenai *Legitime Portie* atau yang dimaksud yaitu bagian pasti yang tidak boleh dihilangkan ataupun dikurangi dari harta peninggalan pewaris. Perihal adanya hibah ataupun wasiat, penghitungan *legitime portie* harus dilakukan terlebih dahulu, kemudian baru dipotongkan dengan hibah atau wasiat tersebut.<sup>104</sup>

## 2. Akibat Hukum Menurut Kompilasi Hukum Islam

- a. Akibat hukum terhadap hubungan nasab, peristiwa pengangkatan anak yang dilakukan ini tidak berdampak pada hubungan nasab dan kedudukan anak angkat, sehingga anak yang telah diadopsi dan memperoleh penetapan dari pengadilan tetap bernasab pada orang tua kandung.<sup>105</sup> Namun dalam Kompilasi Hukum Islam tidak diatur secara terperinci tentang akibat hukum terkait hubungan nasab yang ditimbulkan dari adanya peristiwa pengangkatan anak, sebab dalam Hukum Islam sudah secara terang-terangan bahwa dalam hal melakukan pengangkatan anak tidak diperbolehkan untuk menghilangkan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua

---

<sup>103</sup> Setneg RI, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 957.

<sup>104</sup> Setneg RI, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 916 A.

<sup>105</sup> Binda Hananingtyas, "Akibat Hukum Pengangkatan Anak Dalam Pewarisan (Studi Komparatif Menurut Sistem Hukum Positif Di Indonesia)", (*Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram*), 2019, 5.

kandungnya yaitu dalam QS. Al-Ahzab Ayat (4). Jadi dalam hal ini pemohon akan tetap dengan panggilan binti dari nama orang tua kandungya yaitu dengan nama Asih Wahyuni binti Untung, mengingat Untung merupakan ayah kandungya sebelum diangkat menjadi anak dari pasangan Abdul Masjid dan Ponisah.

b. Akibat hukum terhadap hubungan mahram, dalam hukum Islam tidak diatur mengenai akibat hukum terhadap hubungan nasab dan juga hubungan mahram dari adanya pelaksanaan pengangkatan anak, sehingga tidak ada sebab yang menghalangi untuk melakukan sebuah ikatan perkawinan antara anak angkat dengan orang tua dan anggota keluarga angkat.<sup>106</sup> Hal tersebut berdasarkan pada peraturan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam bahwa Asih Wahyuni selaku anak yang diadopsi tidak memiliki hubungan mahram dari orang tua ataupun anggota keluarga yang mengadopsinya.

c. Akibat hukum pada perwalian hanya diperuntukkan untuk anak yang belum mencapai usia hingga 21 tahun dan juga belum kawin, sehingga anak angkat masih berhak berada dalam pengampuan walinya dalam melakukan segala perbuatan yang berhubungan dengan hukum.<sup>107</sup> Dalam kasus ini, pada saat mengajukan permohonan penetapan status anak angkat pemohon telah berusia 41 tahun dan sudah menikah

<sup>106</sup> Jatmiko Winarno, "Akibat Hukum Pengangkatan Anak", (*Jurnal Humaniora*), Vol. 1 2012, 11.

<sup>107</sup> Enis Tristiana & Francisca Vani Dwikowati, "Proses Pengangkatan Anak Dan Dampak Hukum Pada Anak Setelah Diangkat Terkait Perwalian Dan Pewarisan: Studi Kasus Di Kabupaten Klaten", (*Journal Of Islamic Family Law*), Vol. 7 No. 1 Januari 2023, 105. <https://doi.org/10.30762/mahakim.v7i1.190>.

sehingga dalam melakukan tindakan hukum pemohon tidak perlu diwakili oleh walinya atau orang tua angkatnya, sebab dinilai telah cakap dalam melakukan perbuatan hukumnya sendiri. Namun, perihal walinya dalam melakukan perkawinan yang paling berhak menjadi wali nikah pemohon (anak angkat) yaitu ayah kandungnya atau anggota keluarga laki-laki dari ayah kandungnya selaku wali nasab dari anak angkat. Yang demikian sesuai dengan yang telah disebutkan didalam pasal 19-21 Kompilasi Hukum Islam. Namun apabila wali nasab tidak ada atau tidak memungkinkan untuk hadir, kemudian yang akan menggantikan sebagai wali nikah ialah wali hakim.<sup>108</sup> Dikarenakan orang tua angkat ataupun anggota laki-laki dari keluarga orang tua angkat tersebut tidak memiliki hak atau hubungan agar dapat menjadi wali ketika menikahkan anak angkatnya (pemohon).

- d. Akibat hukum terhadap hak waris, sejatinya anak hasil adopsi tidak terdapat ikatan perdata waris dengan orang tua yang mengadopsinya, sebab diantara keduanya tidak terdapat hubungan darah sehingga anak angkat bukan ahli waris dari orang tua angkatnya begitupun juga sebaliknya.<sup>109</sup> Namun tidak menutup kemungkinan bahwa anak angkat tetap dapat memperoleh bagian harta peninggalan dari orang tua angkat melalui adanya wasiat wajibah yang diatur dalam Pasal 209 Ayat (1)

---

<sup>108</sup> Setneg RI, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 23 Ayat 1.

<sup>109</sup> Enis Tristiana & Francisca Vani Dwikowati, "Proses Pengangkatan Anak Dan Dampak Hukum Pada Anak Setelah Diangkat Terkait Perwalian Dan Pewarisan: Studi Kasus Di Kabupaten Klaten", (*Journal Of Islamic Family Law*), Vol. 7 No. 1 Januari 2023, 108. <https://doi.org/10.30762/mahakim.v7i1.190>.

dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang dapat dibuatnya dengan ucapan secara langsung atau lisan maupun juga disampaikan secara tertulis yang disaksikan oleh dua orang saksi. Adapun rinciannya yaitu harta peninggalan akan dibagi berdasarkan Pasal 176-193 KHI. Sedangkan bagi orang tua angkat yang tidak menerima wasiat akan diberi wasiat wajibah sebanyak  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan anak angkatnya. Ketentuan tersebut berlaku juga sebaliknya untuk anak angkat yang tidak menerima wasiat.<sup>110</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya Asih Wahyuni selaku anak angkat (pemohon) tetap dapat memperoleh haknya sebesar  $\frac{1}{3}$  dari harta peninggalan kedua orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah, mengingat pasangan Abdul Masjid dan Ponisah tidak dikarunia anak kandung sama sekali.

Selain akibat hukum yang telah dipaparkan di atas, dengan dikabulkannya permohonan tersebut juga terdapat akibat hukum lainnya yaitu pemohon memperoleh pengesahan anak angkat terkait kepastian hukumnya. Oleh sebab itu, pemohon dikatakan anak angkat yang sah dari Abdul Masjid dan Ponisah selaku kedua orang tua angkatnya.<sup>111</sup> Peristiwa pengangkatan anak tersebut dilakukan secara adat istiadat dengan bertujuan untuk melanjutkan keturunan. Pihak dari orang tua kandung pemohon merelakan jika anak kandungnya akan diadopsi oleh Abdul Masjid dan Ponisah

---

<sup>110</sup> Setneg RI, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 209 Ayat 1 Dan 2.

<sup>111</sup> Setneg RI, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 39 Ayat 2 Huruf (a).

berdasarkan rasa kasihan sebab tidak dikaruniai keturunan sama sekali selama ikatan perkawinannya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Penelitian ini dapat memberikan kesimpulan berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya terkait “Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor: 0486/Pdt.P/2020/PA.Bwi Tentang Pengesahan Status Anak Angkat” yaitu sebagai berikut:

1. Duduk Perkara Pengesahan Status Anak Angkat Yang Telah Berusia

Dewasa pada penetapan nomor 0486/Pdt.P/2020/PA.Bwi dilatarbelakangi pada kondisi pasangan suami istri yang tidak dikaruniai keturunan semasa ikatan perkawinannya memutuskan untuk mengadopsi seorang anak berdasarkan hukum adat. Kemudian baru dimohonkan status hukumnya kepada Pengadilan Agama Banyuwangi pada saat usia anak angkat telah mencapai 41 tahun dan kedua orang tua angkatnya telah meninggal dunia.

Penetapan tersebut diselesaikan berdasarkan pada kaidah peraturan perundang-undangan dan juga mengkolaborasikan peraturan tersebut dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan. Namun pada dasarnya, penetapan tersebut tidak sesuai dengan adanya ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 12 Ayat 1 huruf (a) PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan juga Pasal 4 huruf (a) Permensos RI Nomor 110 /HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Akan tetapi, ketentuan tersebut kurang relevan dan tidak memenuhi rasa keadilan jika diterapkan pada persoalan ini. Sehingga Majelis Hakim

mengesampingkan ketentuan tersebut dengan menggunakan ketentuan hukum lain yang relevan dengan memperhatikan pada aspek keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak terkait untuk dijadikan dasar dalam menetapkan perkaranya. Dengan begitu nantinya akan dapat memberikan rasa keadilan serta memberikan manfaat dan juga kepastian hukum bagi anak angkat selaku pemohon dan juga orang tua angkatnya.

2. Dengan dikabulkannya perkara Nomor 0486/Pdt.P/2020/PA.Bwi tentunya muncul konsekuensi yang pada dasarnya hampir sama dengan konsekuensi dari pengangkatan anak pada umumnya, yaitu terbatas hanya pada hubungan nasab, hubungan perwalian, hubungan mahram, dan hak waris. *Pertama*, menurut hukum positif dalam PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak pemohon (anak angkat) tetap bernasab pada ayah kandungnya, sehingga Asih selaku pemohon akan tetap dipanggil dengan nama Asih Wahyuni binti Untung karena ayah kandungnya bernama Untung bin Mad Suhep. Kemudian pemohon yang telah berusia dewasa yakni 41 tahun dinilai cukup untuk melakukan tindakan hukum, sehingga tidak perlu diwakili oleh orang tua angkatnya. *Kedua*, menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 39 dijelaskan didalamnya bahwa tidak adanya batasan atau larangan untuk melakukan perkawinan, sebab tidak ada pertalian nasab dan juga tidak sepersusuan di antara anak dengan orang tua angkat. Meskipun demikian, setelah meninggalnya orang tua angkat maka pemohon tetap berhak memperoleh bagian harta peninggalan orang tua angkatnya melalui adanya wasiat wajibah dengan

bagian paling banyak  $\frac{1}{3}$  dari harta peninggalan pewaris yaitu orang tua angkat. Hal tersebut sesuai pada ketentuan yang terdapat didalam Pasal 209 Ayat (1) dan (2) KHI. Mengingat Hakim menggunakan KHI sebagai landasan utama dalam memutus dan mengadili perkara di Pengadilan Agama.

#### **B. Saran-saran**

1. Kepada para hakim selaku penegak hukum sebelum memutuskan suatu perkara hendaknya melihat dan menelusuri lebih dalam terkait peristiwa pada perkara yang hendak diselesaikannya. Sehingga diharapkan bagi hakim ketika menetapkan dan memutuskan suatu perkara dapat menggunakan peraturan hukum yang relevan juga sejalan pada nilai kemanfaatan dan keadilan dalam masyarakat.
2. Meskipun permohonan penetapan status anak angkat telah dikabulkan, anak angkat akan tetap bernasab kepada orang tua biologisnya, sehingga anak angkat tetap dipanggil dengan nama binti dari orang tua kandungnya. Akan tetapi, anak angkat tetap memperoleh bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya melalui adanya wasiat wajibah paling banyak  $\frac{1}{3}$  dari harta peninggalan pewaris.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Alam, Andi Syamsu, M. Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- As-Suubki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Astawa, I Gede Pantja. *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, 2008.
- Budiarto, M. *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1991.
- Efendi, Jonaedi, Prasetyo Rijaldi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Junaidi, Ahmad. *Wasiat Wajibah: Pergumulan Antara Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Indonesia*. Jember: STAIN Jember Press, 2013.
- Kamil, Ahmad & M. Fauzan. *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*. Depok: Raja Grafindo, 2017.
- Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta, 2018.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Bushar. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: PT. Pradya Paramita, 2006.
- Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Adtya Bakti, 2007.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Nugroho, Fajar. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Invoice Press, 2017.
- Pandika, Rusli. *Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

- Paulus, Hadisuprpto. *Delinkuensia Anak Pemahaman Dan Penanggulangannya*. Malang: Selaras, 2010.
- Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Aditya Bakti, 2009.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suyitno. *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip Dan Operasionalnya*. Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018.
- Tim Penyusun Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Press, 2022.
- Wisnubroto, Al. *Praktik Persidangan Pidana*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2014.
- Yulianto, Ihsan. *Penelitian Hukum: Konsep dan Teori*. Surakarta: Bonif Media Press, 2019.
- Zaini, Muderis. *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 1999.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983 Tentang Pengangkatan Anak.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Penetapan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor: 0486/Pdt.P/2020/PA.Bwi.

### C. Jurnal

Abidin Abidin & Abdullah Kelib. "Rekonseptualisasi Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Kajian Kompilasi Hukum Islam". *Jurnal USM Law Review*, Vol. 1 No. 1 2018. <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v1i1.2226>.

Christiawan, Rio. "Penetapan Pengadilan Sebagai Bentuk Upaya Hukum Pada Proses Eksekusi". *Jurnal Yudisia*, Vol. 11, No. 3 Desember 2018. <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v11i3.302>.

Fatia, Galu Putri (dkk). "Pengaturan Pengangkatan Anak (Adopsi) Dalam Hukum Islam". *Jurnal Analogi Hukum Bali*, Vol. 5, No. 1 2023. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>.

Hananingtyas, Binda. "Akibat Hukum Pengangkatan Anak Dalam Pewarisan (Studi Komparatif Menurut Sistem Hukum Positif Di Indonesia)". *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram*. 2019.

Junaidi. "Motif Dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Positif". *Jurnal Hukum Dan Masyarakat Madani*, Vol. 10 No. 2 November 2020. <http://dx.doi.org/10.26623/humani.v10i2.2503>.

- Limbong, Dayat. “Kedudukan Anak Sumbang Dalam Penerimaan Harta Warisan (Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 867 Kuh Perdata)”. *Jurnal Focus UPMI Medan*, Vol. 7 No. 3 2018.
- Musthofa, Abd. Halim. “Ijtihad Hakim Dalam Penerapan Konsep *Contra Legem* Pada Penetapan Perkara Di Pengadilan Agama” *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No. 2 Juni 2019. <https://doi.org/10.33367/Legitima.V1i2.917>.
- Noorsanti, Inggal Ayu, Ristina Yudhanti. “Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya Dengan Kebijakan Pemerintah Melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa”. *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 2 Desember 2023. <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v3i2>.
- Noor, Zanariah, Anhar Opir. “Pengangkatan Anak Serta Implikasinya Terhadap Nasab, Hadhanah, Nafkah, Dan Pusaka Dalam Undang-Undang Keluarga Islam”. *Perspektif: Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan*, Vol. 9 No. 3 Desember 2017. <https://ojs.upsi.edu.my/index.php/PERS/article/view/1771>
- Oematan, Theo Moses L.S. “Akibat Hukum Pengangkatan Anak Secara Langsung Dalam Masyarakat Tionghoa”. *Jurnal Hukum: to-ra*, Vol. 7 No. 1 April 2021. <https://doi.org/10.33541/JtVol5Iss2pp102>.
- Rokhim, Abdul. “Status Anak Laqith (Anak Temuan) Menurut Hukum Islam”. *Jurnal Refleksi Hukum Samarinda*, Vol. 8 No. 1 April 2014. <https://doi.org/10.24246/jrh.2014.v8.i1.p93-102>.
- Tjahjani, Joejon. “Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Harta Waris Orang Tua Menurut Hukum Positif”. *Jurnal Independent*, Vol. 5 No. 1 Juni 2017. <https://doi.org/10.30736/ji.v5i1.63>.
- Tristiana, Enis & Francisca Vani Dwikowati. “Proses Pengangkatan Anak Dan Dampak Hukum Pada Anak Setelah Diangkat Terkait Perwalian Dan Pewarisan: Studi Kasus Di Kabupaten Klaten”. *Journal Of Islamic Family Law*, Vol. 7 No. 1 Januari 2023. <https://doi.org/10.30762/mahakim.v7i1.190>.
- Wantu, Fance M. “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata”. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 3 September 2012. <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.121>.
- Winarno, Jatmiko. “Akibat Hukum Pengangkatan Anak”. *Jurnal Humaniora*, Vol. 1 No. 2 2013.

#### D. Terjemahan Al-Qur'an

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.

#### E. Web

Rangkuti, Maksu. "Apa Itu Keadilan Dalam Hukum?". Diakses Pada Tanggal 11 Mei 2024, 14:38 WIB. <https://Fahum.Umsu.Ac.Id/Apa-Itu-Keadilan-Dalam-Hukum>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada tanggal 31 Oktober 2023, 14:16 WIB. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/anak%20angkat>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada tanggal 7 November 2023, 14:59 WIB. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses Pada Tanggal 25 November 2023, 11:54 WIB. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/anak>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses Pada Tanggal 26 November 2023, 09:27 WIB. <https://kbbi.web.id/anak%20tiri>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses Pada Tanggal 26 November 2023, 19:02 WIB. <https://kbbi.web.id/adopsi>.

#### F. Skripsi

Akifin, Ahmad Dhihaul. *Penerapan Asas Contra Legem Dalam Pembagian Harta Bersama (Analisis Putusan Perkara Nomor: 1048/Pdt.G/2009/PA.Bbs Di Pengadilan Agama Brebes*. (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014).

Alfaizi, M. Deby Sahdan. *Pengangkatan Anak (Studi Di Masyarakat Duren Tiga)*. (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016).

Anwar, Rasyidah. *Pembatalan Perkawinan Oleh Wali Nasab Karena Wali Nikah Yang Tidak Sah*. (Skripsi Universitas Jember, 2015).

Juniarti, Fenti. *Pengangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*. (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021).

Saputra, Riki Rivanda. *Analisis Hukum Positif & Hukum Islam Terhadap Prosedur Pengangkatan Anak (Studi Pada Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang)*. (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).

#### G. Tesis

Astitin, Nurul. *Relevansi Pemikiran Ibn Hazm Tentang Konsep Wasiat Wajibah Di Indonesia (Studi Tentang Putusan MA Nomor 16 K/Ag/2020)*. (Tesis Institut Agama Islam Negeri Jember, 2019).

Jidi, La. *Pengangkatan Anak Di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar Dalam Perspektif Hukum Islam*. (Tesis Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2014).

Tandilangi, Imanuel. *Status Hukum Pengangkatan Anak Bagi Orang Tua Angkat Yang Belum Terikat Tali Perkawinan*. (Tesis Universitas Hasanuddin Makassar, 2022).

#### H. Disertasi

Khair, Abdul. *Rekonstruksi Hukum Pengaturan Pengangkatan Anak Berbasis Nilai Keadilan*. (Disertasi Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Noval Ainoer Mazid  
NIM : 201102010009  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah  
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Acmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor: 0486/Pdt.P/2020/PA.Bwi Tentang Pengesahan Status Anak Angkat**” secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada kutipan-kutipan yang sudah dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Jember, 25 April 2024

Peneliti



**M. NOVAL AINOER MAZID**  
**NIM. 201102010009**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0486/Pdt. P/2020/PA.Bwi

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Pengesahan Anak angkat sebagai berikut:

**XXX**, Lahir Tgl.25 September 1979/Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi, Yang dalam hal ini Pemohon telah menguasai kepada WAHYUDI IKHSAN, SH, M.M, M.H, pekerjaan **Advokat**, yang berkantor di Perumahan Griya Genteng Mulya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Mei 2020, selanjutnya disebut "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memperhatikan bukti bukti surat dan saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon bertanggal 3 Juni 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi dengan register nomor 0468/Pdt. P/2020/PA.Bwi. tanggal 3 Juni 2020 telah mengemukakan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu di dusun Parastembok, desa Jambewangi, kecamatan Sempu (dahulu masuk kecamatan Genteng), kabupaten Banyuwangi pernah tinggal sepasang suami istri yang bernama XXX atau disebut XXX dengan istri yang bernama XXX atau disebut XXX ;
2. Bahwa pasangan suami istri XX dan XXX tersebut sekarang keduanya telah meninggal dunia, XX meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2010, sedangkan XXX meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2017, yang mana keduanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meninggal dunia didusun Parastembok, desa Jambewangi, kecamatan Sempu, kabupaten Banyuwangi ;

3. Bahwa dalam perkawinan suami istri XX dengan XXX tersebut tidak dikaruniai anak kandung sama sekali ;
4. Bahwa didusun Krajan, desa Temuguruh, kecamatan Genteng (sekarang masuk kecamatan Sempu), kabupaten Banyuwangi, pada tanggal 25 September 1979 pernah lahir bayi perempuan dari perkawinan sepasang suami istri yakni XXX atau disebut XXX dengan istrinya yang bernama XXX, yang kemudian bayi tersebut diberi nama XXX yang tidak lain adalah diri sendiri PEMOHON ;
5. Bahwa oleh karena dari perkawinan antara X tidak mendapatkan keturunan sama sekali maka sehari setelah lahir Pemohon langsung diambil dan diangkat sebagai anak angkat oleh pasangan suami istri XX dengan XXX setelah mendapatkan persetujuan dari orangtua kandung Pemohon dengan disaksikan oleh tetangga dan sanak famili dari kedua belah pihak, yaitu keluarga dari XXX selaku orang tua kandung dengan keluarga dari XX selaku orang tua angkat ;
6. Bahwa sejak tanggal 26 September 1979 itulah Pemohon diasuh dan dipelihara sebagaimana anak kandung sendiri oleh orang tua angkat Pemohon yaitu X hingga Pemohon dewasa ;
7. Bahwa kecintaan orang tua angkat Pemohon sangat luarbiasa. Pemohon telah mendapatkan kasih sayang, disekolahkan, bahkan sampai Pemohon berkeluarga kedua orang tua angkat Pemohon yakni X selalu mendampingi dan membimbing Pemohon dan tetap bertempat tinggal bersama di dusun Parastembok, desa Jambewangi, kecamatan sempu, kabupaten Banyuwangi, bahkan sampai keduanya meninggal dunia;
8. Bahwa hubungan antara Pemohon dan orangtua angkat Pemohon sangat erat, hingga surat-surat penting oleh orangtua angkat Pemohon selalu dicantumkan bahwa Pemohon sebagai anak/anak angkat, demikian pula pada buku rapor ijazah Pemohon selalu dituliskan nama orangtua/wali Pemohon adalah XXX yang tidak lain bapak angkat Pemohon ;

#### Disclaimer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

9. Bahwa pengangkatan anak atas diri Pemohon telah diketahui secara umum, dan tidak melanggar norma agama serta norma-norma yang hidup dan berkembang dimasyarakat serta tidak bertentangan dengan hukum negara ;
10. Bahwa untuk kepastian hukum bagi Pemohon, bahwa Pemohon adalah sah sebagai anak angkat dari pasangan suami istri X diperlukan Penetapan dari Pengadilan Agama Banyuwangi sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon XXXbinti XXX yang lahir di Banyuwangi pada tanggal 25 September 1979 adalah sah menurut hukum sebagai anak angkat dari pasangan suami istri Almarhum XX Bin XXX dengan Almarhumah XXX Binti XXX ;
3. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon ;

Bahwa berdasarkan hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon atau kuasanya telah datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon yang berkaitan dengan pengangkatan anak menurut hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik hak, kewajiban terhadap anak angkat, maupun hubungan hukum terhadap orang tua kandungnya;

Bahwa Pemohon menyatakan bahwa ia akan menjadi anak angkat yang baik, dan akan bertanggung jawab sebagai anak angkat dari pasangan X;

Bahwa selanjutnya untuk pemeriksaan pokok perkara diawalidengan membacakan surat permohonan tersebut, di mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan dan perbaikan;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil dari permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis ke persidangan, antara lain berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Fotocopy KTP an.XXX, Nomor: XXX tanggal 27 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, bukti (P-1);
2. Fotocopy KTP an. XXX, Nomor :XXX tanggal 01 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, bukti (P-2);
3. Fotocopy Surat Kematian an. XXX, Nomor : XXX tanggal 10 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Temuguruh, bukti (P-3);
4. Fotocopy surat keterangan tentang PerkawinanXXX dan Almarhumah XXX Nomor: XXX tanggal 07 April 2020, yang dikeluarkan oleh kepala Desa Gendoh Kecamatan Genteng Kab. Banyuwangi, bukti (P-4);
5. Fotocopy Surat Pernyataan an. XXX, tertanggal 13 Desember 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, Bukti (P-5);
6. Fotocopy Surat pernyataan a/n XXX dkk, tertanggal 11 Juni 2020, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, Bukti (P-6);
7. Fotocopy Duplikat kutipan akta nikah an. XX nomor XXX tanggal 15 Januari 1988, yang dikeluarkan oleh Camat Genteng Kab. Banyuwangi, bukti (P-7);
8. Fotocopy Surat Kematian an.XX, Nomor : XXX tanggal 04 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jambewang, bukti (P-8);
9. Fotocopy Surat Kematian an.XXX, Nomor AM XXX tanggal 06 Nopember 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dispendukcapil, bukti (P-9);
10. Fotocopy Kartu Keluarga an. XX sebagai kepala keluarga Nomor :XXX tanggal 24 Januari 2000, yang dikeluarkan oleh Camat Banyuwangi Kab. Banyuwangi, bukti (P-10);
11. Fotocopy Ijazah Taman Kanak-Kanak an. XXX, Nomor : XXX, tanggal 31 Mei 1986 yang dikeluarkan oleh Pimpinan Aisyiyah Cabang Urusan PP&K, Bukti (P-11)
12. Fotocopy Ijazah SD an. XXX Nomor : XXX tanggal 30 Mei 1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN Jambewangi 01 Genteng Banyuwangi, bukti (P-12);

J E M B E R

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berucapna untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, terdapat hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan. Kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

13. Fotocopy Ijazah Madrasah Tsanawiyah an. XXX Nomor : XX tanggal 10 Juli 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Mtsn Srono Kabupaten banyuwangi, bukti (P-13);

14. Fotocopy Ijazah SMU an. XXX Nomor : XXX tanggal 23 Mei 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMU Negeri 2 Genteng Banyuwangi, bukti (P-14);

Bahwa masing-masing lembar fotocopy surat tersebut di atas telah bermeterai cukup serta dinachtzegelen oleh Pejabat Pos dan Giro, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan dan mengucapkan sumpah yang mengakubernama :

1. Saksi I bernama XXX umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah yang bersangkutan menerangkan dibawah dimuka persidangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah sebagai ayah kandung Pemohon ;
  - Bahwa Pemohon mengajukan pengesahan anak angkat;
  - Bahwa yang mengambil Pemohon anak angkat adalah X;
  - Bahwa X tidak mempunyai anak selain Pemohon;
  - Bahwa X sudah meninggal;
  - Bahwa Pemohon tetap tinggal dirumah tersebut meskipun Abd. Masjid dan XXX meninggal dunia
2. Saksi II bernama XXX, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi , di bawah sumpah yang bersangkutan menerangkan di muka sidang sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah sebagai paman angkat Pemohon
  - Bahwa yang mengambil Pemohon anak adal X, sejak sesaat Pemohon masih bayi atau baru lahir;
  - Bahwa X tidak mempunyai anak selain Pemohon;
  - Bahwa X sudah meninggal;
  - Bahwa Pemohon tetap tinggal dirumah tersebut meskipun XXX dan XXX meninggal dunia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti lain serta saksi-saksi yang akan diajukan, selanjutnya mohon pada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan adalah merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kehadiran Pemohon atau Kuasanya ke persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat dan pandangan tentang akibat dan tanggung jawab menjadi anak angkat, baik menurut hukum Islam maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena pengangkatan anak tersebut hanya semata-mata untuk kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut dengan beralihnya tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya, yang pada akhirnya Pemohon menyatakan setuju dan ikhlas menerimanya dan bersedia menjadi anak angkat dari pasangan X;

Menimbang, bahwa yang mendasari Pemohon untuk mengajukan permohonan pengesahan pengangkatan anak adalah untuk mendapatkan suatu kepastian hukum dari Pengadilan Agama Banyuwangi tentang sahnya pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh kedua orang tua angkatnya yaitu Almarhum XX dan Almarhumah XXX terhadap Pemohon menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut di atas maka harus dibuktikan apakah Pemohon telah memenuhi syarat untuk menjadi anak angkat sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum syar'i maupun hukum positif (*ius constituendum*) yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* penjelasannya pada Huruf (a) Angka (20) yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyatakan Peradilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan di atas, maka perkara permohonan pengangkatan anak bagi orang-orang yang beragama Islam adalah merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya perkara permohonan pengesahan atau pengangkatan anak antar WNI harus diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat (ex Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Angka (9) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 1 Angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak *juncto* Pasal 171 Huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam memberi batasan, bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak *juncto* Pasal 39 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa pengangkatan anaknya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan menurut adat kebiasaan setempat serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa permohonan pengangkatan anak dalam hukum Islam yang menjadi pokok permasalahan adalah beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan, bimbingan agama, dan lain sebagainya yang merupakan keperluan dari anak tersebut dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua asalnya;

#### Disclaimer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledigen bindende bewijskracht*) ex pasal 164 HIR *juncto* pasal 1868 KUH Perdata maka Pemohon yang bersangkutan berdomisili hukum dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banyuwangi oleh karenanya tidak melawan hukum untuk berperkara di Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dan berdasar bukti P.2, P.3, P.4, P.5 dan keterangan saksi saksi bahwa Pemohon anak kandung dari pasangan XXX dan XXX yang berdasarkan bukti P.3 sudah meninggal tanggal 13 Desember 2019 yang anak kandungnya tersebut yang bernama XXX yang diangkat anak oleh Almarhum XX dan Almarhumah XXX atas persetujuan ayah dan ibu kandung Pemohon;

Menimbang bahwa Alm XXX dan Almarhumah XXX semasa hidupnya mampu untuk memelihara anak angkat apalagi Pemohon sekarang sudah Dewasa dan sudah berumah tangga, sudah disekolahkan sampai ke jenjang SLTA (bukti P.12 sampai P.14);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Almarhum XXX dan Almarhumah XXX adalah pasangan suami-istri sah, beragama Islam, berpenghasilan cukup layak, berperilaku dan beretika agamis, semasa hidupnya tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan selama dalam ikatan perkawinan belum dikarunahi anak, yang keduanya sudah meninggal;
2. Bahwa ALM XXX dan almarhumah XXX telah memelihara Pemohon sejak kecil sampai sekarang sudah berumur 41 tahun bahkan telah disekolahkan sampai jenjang SLTA dan selama itu pula Alm XXX dan almarhumah XXX semasa hidupnya mampu memelihara Pemohon ;
3. Bahwa orang tua asal (orang tua kandung) dari anak tersebut secara ikhlas menyerahkan anak tersebut kepada calon orang tua angkatnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Majelis perlu menyetengahkan prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan masalah pengangkatan anak adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Islam membolehkan mengangkat anak dengan mengutamakan kepentingan, kesejahteraan anak, terutama anak-anak terlantar;
2. Bahwa dalam Islam pengangkatan anak adalah mengalihkan tanggung jawab pemeliharaan biaya hidup, pendidikan, bimbingan ajaran agama, dan lain sebagainya dari orang tua kandung (asal) kepada orang tua angkat, tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua asalnya;
3. Bahwa orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan hukum keperdataan wasiat wajibah, sehingga terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya, demikian pula anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya berdasarkan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam;
4. Bahwa terhadap anak yang orang tua asalnya beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang yang beragama Islam pula sebagaimana Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : XXX, tanggal 18 Sya'ban 1402 H, bertepatan dengan tanggal 10 Juni 1982;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon ke persidangan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai seorang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing, dan keterangan yang diberikan saling bersesuaian, saling mendukung dan melengkapi tentang alasan-alasan Pemohon I dan Pemohon II untuk melakukan pengesahan pengangkatan anak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 170 HIR, maka keterangan-keterangan tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon atau kuasanya dan orang tua kandung Pemohon serta didukung bukti P-1 sampai dengan P-14 serta 2 (dua) orang saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan Hukum Islam dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh karenanya permohonan Pemohon untuk pengesahan menjadi anak angkat dari pasangan Almarhum XXX dan Alm XXX patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon XXX yang lahir di Banyuwangi pada tanggal 25 September 1979 adalah sah menurut hukum sebagai anak angkat dari pasangan suami istri Almarhum XX Bin XXX dengan Almarhumah XXX
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkarasebesar Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan pada hari ini Senin, tanggal 13 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqa'dah 1441 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Moh Hifni, M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. Moh. Aries, S.H., M.H. dan Mawardi, S.Ag., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Muzaki, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Drs. Moh. Aries, S.H., M.H.

Dr. H. Moh Hifni, M.A.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik  
Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Mawardi, S.Ag., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Muzaki, S.H., M.H

**Perincian Biaya Perkara:**

- Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
- Biaya Proses Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan Rp 135.000,00
- Redaksi Rp 10.000,00
- M e t e r a i Rp 6.000,00
- J u m l a h** Rp 231.000,00  
(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berucap untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, tentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

## BIODATA PENULIS



Penulis bernama lengkap M. Noval Ainoer Mazid, Lahir di Banyuwangi, 26 November 2001, Alamat Dusun Ramiyan RT 01 RW 02 Desa Margomulyo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi. Penulis adalah putra dari Bapak Moh. Noer Khotib dan Ibu Rokayah. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh penulis sampai saat ini adalah:

1. Tahun 2007-2009, TK Diponegoro Margomulyo, Banyuwangi.
2. Tahun 2009-2015, SDN 1 Margomulyo, Banyuwangi.
3. Tahun 2015-2018, SMPN 1 Glenmore, Banyuwangi.
4. Tahun 2018-2020, MAN 2 Banyuwangi.
5. Tahun 2020-2024, Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.